



P U T U S A N

Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HARIONO Bin LA ODE RUNGA**
2. Tempat lahir : Ambuau
3. Umur/Tgl. Lahir : 40 Tahun / 10 November 1982
4. Jenis kelamin : Laki - Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Ambuau Togo
Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani (Kepala Desa
Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan
Kabupaten Buton periode Tahun 2018 - Tahun 2024)
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Juli 2023 sampai dengan tanggal 24 Juli 2023;
2. Penuntut Umum perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 22 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Kendari perpanjangan Oleh Ketua PN Kendari sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Kendari perpanjangan pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 12 Januari 2024;

Halaman 1 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada pengadilan Negeri Kendari perpanjangan kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 13 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Ahmad Fajar Adi, SH. dan Rekan, Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor LBH Kasasi yang beralamat di Jalan Sam Ratulangi no. 130, Kel. Kemaraya, Kec. Kendari Barat Kota Kendari. berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 21 September 2023;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 15 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023/PN.Kdi tanggal 15 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Dakwaan yang disampaikan oleh Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan para saksi, pendapat Ahli dan memeriksa alat-alat bukti surat, petunjuk, barang bukti, serta mendengar keterangan Terdakwa dalam perkara ini;

Setelah mendengar uraian dari tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum dalam Surat Tuntutan Nomor Register Perkara: PDS-01/RP-9/Ft.1/07/2023 yang dibacakan di depan persidangan pada tanggal 7 Desember September 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **HARIONO Bin LA ODE RUNGA** telah terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi "Secara melawan hukum telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" sebagaimana dalam Dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIONO Bin LA ODE RUNGA** sebagai berikut:

Halaman 2 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pidana Penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
- Pidana Denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) subsidiair pidana pengganti 4 (empat) bulan kurungan.
- Membayar uang pengganti sebesar **Rp.345.568.789,-** (Empat ratus tujuh puluh satu juta enam ratus enam puluh ribu rupiah) dibayar paling lama 1 (satu) bulan setelah perkara mempunyai kekuatan hukum tetap, jika terdakwa tidak mempunyai harta yang cukup untuk membayar sisa uang pengganti kerugian negara maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa, jika terdakwa tidak mempunyai harta benda maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.

3) Menyatakan barang bukti:

1. 2 (dua) Bundel dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP I Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
2. 3 (tiga) Bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP II Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
3. 2 (dua) bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP I Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
4. 1 (satu) bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP II Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
5. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
9. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap II 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap III 20% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;

Halaman 3 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
12. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
13. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
14. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
15. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
16. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
17. 1 (satu) rangkap pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
18. 1 (satu) rangkap dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo.
19. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 751 / LS / V / 2019, tanggal 08 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 79/SPM-LS/PPKD tanggal 08 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 79/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 08 Mei 2019 beserta lampirannya;
20. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah

Halaman 4 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1915 / LS / VII / 2019, tanggal 26 Juli 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 498/SPM-LS/PPKD tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 498/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 beserta lampirannya;

21. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (ADD DBH) Tahap I (satu) Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4831 / LS / X / 2019, tanggal 29 Oktober 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 785/SPM-LS/PPKD tanggal 28 Oktober 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 785/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 beserta lampirannya;

22. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (ADD DBH) Tahap II (dua) Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6090 / LS / XII / 2019, tanggal 05 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 897/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 897/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019 beserta lampirannya;

23. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Januari s/d April 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 659 / LS / V / 2019, tanggal 03 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 36/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 36/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Mei 2019 beserta lampirannya;

24. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap

Halaman 5 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Mei 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1395 / LS / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 289/SPM-LS/PPKD tanggal 17 Juni 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 289/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 beserta lampirannya;

25. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juni 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1610 / LS / VII / 2019, tanggal 08 Juli 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 407/SPM-LS/PPKD tanggal 05 Juli 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 407/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 beserta lampirannya;

26. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juli 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2047 / LS / VIII / 2019, tanggal 02 Agustus 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 524/SPM-LS/PPKD tanggal 01 Agustus 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 524/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019 beserta lampirannya;

27. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Agustus 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2721 / LS / IX / 2019, tanggal 03 September 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 645/SPM-LS/PPKD tanggal 02 September 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 645/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 beserta lampirannya;

28. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap

Halaman 6 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan September 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4174 / LS / X / 2019, tanggal 02 Oktober 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 702/SPM-LS/PPKD tanggal 01 Oktober 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 702/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2019 beserta lampirannya;

29. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Oktober 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5233 / LS / XI / 2019, tanggal 11 Nopember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 868/SPM-LS/PPKD tanggal 06 Nopember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 868/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 06 Nopember 2019 beserta lampirannya;

30. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Nopember 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6092 / LS / XI / 2019, tanggal 05 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 1071/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 1071/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019 beserta lampirannya;

31. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Desember 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6949 / LS / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 1172/SPM-LS/PPKD tanggal 23 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 1172/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 beserta lampirannya;

Halaman 7 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



32. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 801 / LS / V / 2019, tanggal 10 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 103/SPM-LS/PPKD tanggal 09 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 103/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta lampirannya;

33. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1492 / LS / VI / 2019, tanggal 27 Juni 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 344/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juni 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 344/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya;

34. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap III (tiga) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5246 / LS / XI / 2019, tanggal 11 Nopember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 880/SPM-LS/PPKD tanggal 08 Nopember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 880/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 08 Nopember 2019 beserta lampirannya;

35. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2020 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 525 / LS / IV / 2020, tanggal 07 April 2020, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 84/SPM-LS/PPKD tanggal 06 April 2020, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 84/SPP-LS/PPKD Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 beserta lampirannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2020 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 3537 / LS / X / 2020, tanggal 08 April 2020, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 799/SPM-LS/PPKD tanggal 06 Oktober 2020, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 799/SPP-LS/PPKD Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 beserta lampirannya;

37. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 498/LS/IV/2020 tanggal 06 April 2020, untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Januari s/d Maret 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

38. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 855/LS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan April 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

39. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1408/LS/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Mei 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

40. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1844/LS/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juni 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

41. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 2700/LS/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juli 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

42. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3093/LS/IX/2020 tanggal 08 September 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap

Halaman 9 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Agustus 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

43. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3432/LS/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan September 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

44. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 4368/LS/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Oktober 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

45. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 6485/LS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Nopember s/d Desember 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

46. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya berupa Penyaluran RKUN – RKDES Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;

47. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Baubau atas nama Pemerintah Desa Ambuau togo dengan Nomor Rekening 1620000651541 tanggal Transaksi 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

48. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Baubau atas nama Pemerintah Desa Ambuau togo dengan Nomor Rekening 1620000651541 tanggal Transaksi 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Ambuau Togo.

49. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 353 lembar dengan total Rp. 35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

50. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.094 lembar dengan total Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara.

- 4) Memerintahkan kepada Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA, agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut :

- Menjatuhkan pidana penjara kepada diri terdakwa dengan pidana yang seringan-ringannya yang sesuai dengan perbuatannya
- Dan apabila majelis hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Setelah mendengar tanggapan (Replik) dari Penuntut Umum terhadap Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menolak dalil-dalil yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara keseluruhannya dan tetap pada tuntutan yang telah dibacakan di Persidangan;

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa (duplik) terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa HARIONO BIN LA ODE RUNGA diajukan kedepan persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan Nomor Register Perkara : PDS-01/RP-9/Ft.1/07/2023 yang telah dibacakan di depan persidangan tanggal 21 September 2023 sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **HARIONO Bin LA ODE RUNGA**, selaku Kepala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 483 tahun 2018 tanggal 02 November 2018 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2018, periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, pada kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di Kantor Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 35

Halaman 11 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum** dengan cara Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, disamping itu Terdakwa juga memerintahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 seolah-olah sudah sesuai dengan realisasi penggunaannya, kenyataannya Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan realisasi dan keadaan yang sebenarnya atau direkayasa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Buton sebesar Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah), dari Kerugian Negara tersebut kemudian Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA gunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan **"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"**, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan

Halaman 12 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



*"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **Kepala Desa berwenang**" :*

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- d. Menetapkan Peraturan Desa;
- e. Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa;
- g. Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- i. Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- j. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- k. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- l. Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- m. Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- n. Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- o. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Bahwa selanjutnya pada Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.842.001.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar **Rp.1.396.219.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).**

3. Kemudian di Tahun Anggara 2020 Desa Ambuau Togo mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.475.450.800,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2020 sebesar

Halaman 13 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.330.781.800,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).

4. Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Dana Desa Tahun 2019		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 842.001.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 554.218.800
	Belanja Pegawai	Rp. 291.202.800
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 2.538.000
	Tunjangan BPD	Rp. 37.200.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 230.925.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 29.373.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 104.900.000
	Belanj Perjalanan Dinas	Rp. 20.300.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp. 7.700.000
	Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 68.652.000
	Belanja Modal	Rp. 32.091.000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 21.600.000
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 10.491.000

1. Dana Desa Tahun 2020		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Pegawai	Rp. 304.819.392
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 10.154.592

Halaman 14 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000
	<u>Belanja Barang Jasa</u>	Rp. 172.798.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 42.728.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 89.020.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.150.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp. 5.500.000
	Belanja Jasa Perkantoran	Rp. 5.400.000
	Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 10.000.000
	<u>Belanja Modal</u>	Rp. 92.654.908
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 48.439.958
	Belanja Modal Kendaraan	Rp. 21.090.958
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 23.124.950

5. Bahwa tahapan penarikan dana DD tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :

- Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.168.400.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.168.400.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.168.400.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.336.800.400,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah);

6. Bahwa tahapan penarikan dana ADD tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 11 (sebelas) kali yang terdiri dari pencairan dana ADD Non Siltap dan pencairan dana ADD Siltap (Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa), antara lain :

a. Penarikan dana ADD Non Siltap sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.151.377.000,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
- Tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.151.377.000,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);

b. Penarikan dana ADD Siltap sebanyak 9 (sembilan) kali yakni :

- Tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp.83.821.600,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
- Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Halaman 15 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 03 September 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 06 Desember 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 26 Desember sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

7. Bahwa tahapan penarikan dana DD tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 5 (lima) kali, antara lain :

- Tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp.346.455.200,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus);
- Tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp.128.299.650,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.128.299.650,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.85.533.100,- (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 166.743.400,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

8. Bahwa tahapan penarikan dana ADD tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 11 (sebelas) kali yang terdiri dari pencairan dana ADD Non Siltap dan pencairan dana ADD Siltap (Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa), antara lain :

a. Penarikan dana ADD Non Siltap sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- Tanggal 08 April 2020 sebesar Rp.139.761.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp.84.225.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- b. Penarikan dana ADD Siltap sebanyak 9 (sembilan) kali yakni :
 - Tanggal 07 April 2020 sebesar Rp.62.866.200,- (Enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
 - Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 11 November 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.41.910.800,- (empat puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

9. Bahwa pada kenyataannya penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja Tunjangan / Penghasilan Tetap, insentif dan honorarium yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020 terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai realisasi yaitu :

Tahun 2019 :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tunjangan/Siltap	291.202.800	276.304.400	14.898.400
	a. Kepala Desa	48.000.000	48.000.000	-
	b. Perangkat Desa	203.464.800	188.566.400	14.898.400
	c. Jaminan Sosial	2.538.000	2.538.000	-
	d. Tunjangan BPD	37.2000.000	37.2000.000	-
2	Insentif, Honorarium	25.000.000	13.500.000	11.500.000
	a. Insentif Kader Posyandu	10.000.000	9.000.000	1.000.000
	b. Honorarium RT	15.000.000	4.500.000	10.500.000
3	Insentif	28.000.000	19.800.000	10.500.000
	a. Majelis Taklim	10.000.000	9.000.000	1.000.000
	b. Guru Ngaji	18.000.000	10.800.000	7.200.000
Jumlah 2019 (1+2+3)		304.464.800	269.866.400	34.598.400

Halaman 17 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Tahun 2020 :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tunjangan/Siltap	291.202.800	224.904.400	66.298.400
	1. Kepala Desa	48.000.000	48.000.000	-
	2. Perangkat Desa	203.464.800	137.166.400	66.298.400
	3. Jaminan Sosial	2.538.000	2.538.000	-
	4. Tunjangan BPD	37.2000.000	37.2000.000	-
2	Insentif, Honorarium	25.000.000	9.500.000	15.500.000
	1. Insentif Kader Posyandu	10.000.000	4.500.000	5.500.000
	2. Honorarium RT	15.000.000	5.000.000	10.000.000
3	Insentif	20.000.000	9.500.000	10.500.000
	1. Majelis Taklim	10.000.000	4.500.000	5.500.000
	2. Kader KPM	10.000.000	5.000.000	5.000.000
	Jumlah 2020 (1+2+3)	296.464.800	204.166.400	92.298.400

10. Bahwa terdapat pula pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 yang pertanggungjawaban penggunaan dana atas belanja bahan/material, upah kerja dan peralatan kerja pada kegiatan Pengadaan Strom Hama Babi, Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo dan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit tidak sesuai realisasi yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Strom Hama Babi	170.000.000	150.025.000	19.975.000
2.	Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo	158.238.000	79.942.142,86	81.295.857,14
3.	Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit	335.510.000	243.969.857,14	91.540.142,86

11. Selanjutnya dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 terdapat pula pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai realisasi yaitu dana atas belanja bahan/material, upah kerja dan peralatan kerja pada kegiatan Pengadaan Strom Hama Babi, Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo dan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan Kios Rakyat / BUMDes	139.691.510	108.096.785,71	31.594.214,29
2.	Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000
3.	Pembangunan Jalan	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18

Halaman 18 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



	Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi) Pembangunan Jalan			
4.	Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali) Pembangunan Jalan	80.730.000	44.660.000	36.070.000
5.	Lingkungan (Dusun Sadopala / Wa Kundu) Pembangunan Jalan	36.860.000	22.455.909,09	14.404.091,91
6.	Lingkungan (Dusun Buton Kampoku) Pembangunan Jalan	53.475.000	33.630.454,55	19.844.545,45
7.	Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin) Pembangunan Jalan	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272.73
8.	Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B) Pembangunan Jalan	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09

12. Bahwa Terdakwa dalam mengelola Keuangan Desa telah mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan cara menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya sehingga dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih	Sumber Dana
1	Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa	291.202.800	276.304.400	14.898.400	ADD Tahun 2019
2	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.000	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
3	Belanja Insentif RT	15.000.000	4.500.000	10.500.000	ADD Tahun 2019
4	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.000	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019

Halaman 19 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Belanja Insentif Guru Ngaji	18.000.000	10.800.000	7.200.000	DD Tahun 2019
6	Belanja Pengadaan Stom Hama Babi	170.000.000	150.025.000	19.975.000	DD Tahun 2019
7	Pekerjaan Pembuatan Pagar TK	158.238.000	79.942.142,86	81.295.857,14	DD Tahun 2019
8	Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor	335.510.000	243.969.857,14	91.540.142,86	DD Tahun 2019
9	Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa	291.202.800	224.904.400	66.298.400	ADD Tahun 2020
10	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.000	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
11	Belanja Insentif RT	15.000.000	5.000.000	10.000.000	ADD Tahun 2020
12	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.000	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
13	Belanja Insentif Kader KPM	10.000.000	5.000.000	5.000.000	DD Tahun 2020
14	Pembangunan Kios Rakyat / BUMDes	139.691.510	108.096.785,71	31.594.214,29	DD Tahun 2020
15	Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000	DD Tahun 2020
16	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi)	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18	DD Tahun 2020
17	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali)	80.730.000	44.660.000	36.070.000	DD Tahun 2020
18	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Sadopala / Wa Kundu)	36.860.000	22.455.909,09	14.404.091,91	DD Tahun 2020
19	Pembangunan Jalan	53.475.000	33.630.454,55	19.844.545,45	DD Tahun 2020

Halaman 20 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



	Lingkungan (Dusun Buton Kampoku)				
20	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin)	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272.73	DD Tahun 2020
21	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B)	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09	DD Tahun 2020
TOTAL				506.134.650,65	
Realisasi Setoran Pajak				70.565.861,00	
TOTAL AKHIR				435.568.789,65	

13. Bahwa Terdakwa selain mengambil alih tugas pokok dan fungsi saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo, Terdakwa juga mengambil alih tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JASMAN MUDI dan Saksi AMIRUDIN. M dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik dengan Terdakwa bertindak sendiri dalam melakukan pemesanan barang, kemudian membatasi peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengawasan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dan tidak pernah memperlihatkan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga prestasi dan capaian output tidak sesuai realisasi;

14. Disamping itu Terdakwa secara sengaja membatasi peran dan fungsi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan atas setiap item belanja, baik belanja pengadaan, belanja bahan baku dan belanja material dengan tidak memberikan peran dan fungsi pemeriksaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

15. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengambil alih tugas peran dan fungsi dari Bendahara, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) serta mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat

Halaman 21 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 59 :

- ayat (1) : *"Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*
- ayat (2) : *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut"*

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 huruf g : *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 29 :

huruf c : *"Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"*

huruf f : *"Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya"*

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 Ayat (1) : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*
- Pasal 24 Ayat (3) : *"bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

Halaman 22 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 : "Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat"

Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah) berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Bahwa perbuatan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.;

SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA, selaku Kepala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 483 tahun 2018 tanggal 02 November 2018 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2018, periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024, pada kurun waktu antara bulan Januari 2019 sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2019 dan 2020 bertempat di Kantor Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) pada Pengadilan Negeri Kendari berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yang berwenang memeriksa dan memutus perkara Tindak Pidana Korupsi, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) dengan cara Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI

Halaman 23 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, disamping itu Terdakwa juga memerintahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 seolah-olah sudah sesuai dengan realisasi penggunaannya, kenyataannya Laporan Pertanggungjawaban tersebut tidak sesuai dengan realisasi dan keadaan yang sebenarnya atau direkayasa. Hal tersebut bertentangan dengan prinsip pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 24 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, **yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**, berdasarkan perhitungan Inspektorat Kabupaten Buton sebesar **Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)**, dari Kerugian Negara tersebut kemudian Terdakwa **HARIONO Bin LA ODE RUNGA** gunakan untuk kebutuhan dirinya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang menyatakan "Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa, yang selanjutnya disingkat PKPKD, adalah kepala Desa atau sebutan nama lain yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan Desa", dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Terdakwa yang merupakan Kepala Desa Ambuau Togo selaku PKPKD mempunyai kewenangan antara lain:

Kepala Desa selaku PKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan:

- a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APB Desa;

Halaman 24 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang milik Desa;
- c. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APB Desa;
- d. Menetapkan PPKD;
- e. Menyetujui DPA, DPPA, dan DPAL;
- f. Menyetujui RAK Desa; dan
- g. Menyetujui SPP.

2. Bahwa pada tahun anggaran 2019 Desa Ambuau Togo mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.842.001.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar **Rp.1.396.219.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);**

3. Selanjutnya pada tahun anggaran 2020 Desa Ambuau Togo mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.475.450.800,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2020 sebesar **Rp.1.330.781.800,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);**

4. Bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 yang diterima Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton diperuntukan untuk kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana kerja anggaran Desa Ambuau Togo tahun 2019 sebagai berikut:

1. Dana Desa Tahun 2019		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 855.331.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2010		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 475.450.800
	Belanja Pegawai	Rp. 304.819.392
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 10.154.592

Halaman 25 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000
Belanja Barang Jasa	Rp. 172.798.000
Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 42.728.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 89.020.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.150.000
Belanja Jasa Sewa	Rp. 5.500.000
Belanja Jasa Perkantoran	Rp. 5.400.000
Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 10.000.000
Belanja Modal	Rp. 92.654.908
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 48.439.958
Belanja Modal Kendaraan	Rp. 21.090.958
Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 23.124.950

1. Dana Desa Tahun 2020

Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
Belanja Modal	Rp. 806.001.000
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000

2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020

Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
Belanja Pegawai	Rp. 304.819.392
Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 10.154.592
Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000
Belanja Barang Jasa	Rp. 172.798.000
Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 42.728.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 89.020.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.150.000
Belanja Jasa Sewa	Rp. 5.500.000
Belanja Jasa Perkantoran	Rp. 5.400.000
Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 10.000.000
Belanja Modal	Rp. 92.654.908
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 48.439.958
Belanja Modal Kendaraan	Rp. 21.090.958
Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 23.124.950

5. Bahwa tahapan penarikan dana DD tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 4 (empat) kali, antara lain :

Halaman 26 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.168.400.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah);
 - Tanggal 28 Juni 2019 sebesar Rp.168.400.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah);
 - Tanggal 01 Juli 2019 sebesar Rp.168.400.200,- (seratus enam puluh delapan juta empat ratus ribu dua ratus rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.336.800.400,- (tiga ratus tiga puluh enam juta delapan ratus ribu empat ratus rupiah);
6. Bahwa tahapan penarikan dana ADD tahun 2019 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 11 (sebelas) kali yang terdiri dari pencairan dana ADD Non Siltap dan pencairan dana ADD Siltap (Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa), antara lain :
- a. Penarikan dana ADD Non Siltap sebanyak 2 (dua) kali yakni :
 - Tanggal 10 Mei 2019 sebesar Rp.151.377.000,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - Tanggal 26 Juli 2019 sebesar Rp.151.377.000,- (seratus lima puluh satu juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);
 - b. Penarikan dana ADD Siltap sebanyak 9 (sembilan) kali yakni :
 - Tanggal 03 Mei 2019 sebesar Rp.83.821.600,- (delapan puluh tiga juta delapan ratus dua puluh satu ribu enam ratus rupiah);
 - Tanggal 17 Juni 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 09 Juli 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 05 Agustus 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 03 September 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta Sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 03 Oktober 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 11 November 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 06 Desember 2019 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
 - Tanggal 26 Desember sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah).

Halaman 27 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa tahapan penarikan dana DD tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 5 (lima) kali, antara lain :

- Tanggal 05 Mei 2020 sebesar Rp.346.455.200,- (tiga ratus empat puluh enam juta empat ratus lima puluh lima ribu dua ratus);
- Tanggal 03 Juni 2020 sebesar Rp.128.299.650,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 02 Juli 2020 sebesar Rp.128.299.650,- (seratus dua puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh rupiah);
- Tanggal 22 Juli 2020 sebesar Rp.85.533.100,- (delapan puluh lima juta lima ratus tiga puluh tiga ribu seratus rupiah);
- Tanggal 21 Oktober 2020 sebesar Rp. 166.743.400,- (seratus enam puluh enam juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu empat ratus rupiah)

8. Bahwa tahapan penarikan dana ADD tahun 2020 yang dilakukan oleh Terdakwa dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI adalah sebanyak 11 (sebelas) kali yang terdiri dari pencairan dana ADD Non Siltap dan pencairan dana ADD Siltap (Gaji Kepala Desa dan Perangkat Desa), antara lain :

a. Penarikan dana ADD Non Siltap sebanyak 2 (dua) kali yakni :

- Tanggal 08 April 2020 sebesar Rp.139.761.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh satu ribu rupiah);
- Tanggal 09 Oktober 2020 sebesar Rp.84.225.000,- (delapan puluh empat juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah);

b. Penarikan dana ADD Siltap sebanyak 9 (sembilan) kali yakni :

- Tanggal 07 April 2020 sebesar Rp.62.866.200,- (Enam puluh dua juta delapan ratus enam puluh enam ribu dua ratus rupiah);
- Tanggal 11 Mei 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 08 Juni 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 09 Juli 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 13 Agustus 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);

Halaman 28 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanggal 10 September 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 07 Oktober 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 11 November 2020 sebesar Rp.20.955.400,- (dua puluh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu empat ratus rupiah);
- Tanggal 21 Desember 2020 sebesar Rp.41.910.800,- (empat puluh satu juta Sembilan ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah).

9. Bahwa pada kenyataannya penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan untuk belanja Tunjangan / Penghasilan Tetap, insentif dan honorarium yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019 dan Tahun 2020 terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai realisasi yaitu :

Tahun 2019 :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tunjangan/Siltap	291.202.800	276.304.400	14.898.400
	a. Kepala Desa	48.000.000	48.000.000	-
	b. Perangkat Desa	203.464.800	188.566.400	14.898.400
	c. Jaminan Sosial	2.538.000	2.538.000	-
	d. Tunjangan BPD	37.2000.000	37.2000.000	-
2	Insentif, Honorarium	25.000.000	13.500.000	11.500.000
	a. Insentif Kader Posyandu	10.000.000	9.000.000	1.000.000
	b. Honorarium RT	15.000.000	4.500.000	10.500.000
3	Insentif	28.000.000	19.800.000	10.500.000
	a. Majelis Taklim	10.000.000	9.000.000	1.000.000
	b. Guru Ngaji	18.000.000	10.800.000	7.200.000
	Jumlah 2019 (1+2+3)			

Tahun 2020 :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tunjangan/Siltap	291.202.800	224.904.400	66.289.400
	a. Kepala Desa	48.000.000	48.000.000	-
	b. Perangkat Desa	203.464.800	137.166.400	66.289.400
	c. Jaminan Sosial	2.538.000	2.538.000	-
	d. Tunjangan BPD	37.2000.000	37.2000.000	-
2	Insentif, Honorarium	25.000.000	9.500.000	15.500.000
	a. Insentif Kader Posyandu	10.000.000	4.500.000	5.500.000
	b. Honorarium RT	15.000.000	5.000.000	10.000.000
3	Insentif	20.000.000	9.500.000	10.500.000
	a. Majelis Taklim	10.000.000	4.500.000	5.500.000
	b. Kader KPM	10.000.000	5.000.000	5.000.000
	Jumlah 2020 (1+2+3)			

Halaman 29 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



10. Bahwa terdapat pula pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana atas belanja bahan/material, upah kerja dan peralatan kerja pada kegiatan Pengadaan Strom Hama Babi, Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo dan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit tidak sesuai realisasi yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Strom Hama Babi	170.000.000	150.025.000	19.975.000
2.	Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo	158.238.000	79.942.142,86	81.295.857,14
3.	Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit	335.510.000	243.969.857,14	91.540.142,86

11. Selanjutnya dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 terdapat pula pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak sesuai realisasi yaitu dana atas belanja bahan/material, upah kerja dan peralatan kerja pada kegiatan Pengadaan Strom Hama Babi, Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo dan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit sebagai berikut :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan Kios Rakyat / BUMDes	139.691.510	108.096.785,71	31.594.214,29
2.	Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000
3.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi)	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18
4.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali)	80.730.000	44.660.000	36.070.000
5.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Sadopala / Wa Kundu)	36.860.000	22.455.909,09	14.404.091,91
6.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Buton Kampoku)	53.475.000	33.630.454,55	19.844.545,45
7.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin)	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272,73
8.	Pembangunan Jalan	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09

Halaman 30 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



	Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B)			
--	-----------------------------------	--	--	--

12. Bahwa Terdakwa dalam mengelola keuangan desa telah mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan cara menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya sehingga dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih	Sumber Dana
1	Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa	291.202.80 0	276.304.400	14.898.400	ADD Tahun 2019
2	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.00 0	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
3	Belanja Insentif RT	15.000.00 0	4.500.000	10.500.00 0	ADD Tahun 2019
4	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.00 0	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
5	Belanja Insentif Guru Ngaji	18.000.00 0	10.800.00 0	7.200.000	DD Tahun 2019
6	Belanja Pengadaa n Strom Hama	170.000.0 00	150.025.0 00	19.975.00 0	DD Tahun 2019

Halaman 31 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Babi				
7	Pekerjaan Pembuata n Pagar TK	158.238.0 00	79.942.14 2,86	81.295.85 7,14	DD Tahun 2019
8	Pekerjaan Pembuata n Sumur Bor	335.510.0 00	243.969.8 57,14	91.540.14 2,86	DD Tahun 2019
9	Belanja Tunjangan , Siltap Perangkat Desa	291.202.8 00	224.904.4 00	66.298.40 0	ADD Tahun 2020
10	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.00 0	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
11	Belanja Insentif RT	15.000.00 0	5.000.000	10.000.00 0	ADD Tahun 2020
12	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.00 0	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
13	Belanja Insentif Kader KPM	10.000.00 00	5.000.000	5.000.000	DD Tahun 2020
14	Pembanguna n Kios Rakyat / BUMDes	139.691.51 0	108.096.785,7 1	31.594.214,29	DD Tahun 2020
15	Pembanguna n Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000	DD Tahun 2020
16	Pembanguna n Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi)	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18	DD Tahun 2020
17	Pembanguna n Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali)	80.730.000	44.660.000	36.070.000	DD Tahun 2020
18	Pembang	36.860.00	22.455.90	14.404.09	DD Tahun 2020

Halaman 32 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



	unan Jalan Lingkunga n (Dusun Sadopala / Wa Kundu)	0	9,09	1,91	
19	Pembang unan Jalan Lingkunga n (Dusun Buton Kampoku)	53.475.00 0	33.630.45 4,55	19.844.54 5,45	DD Tahun 2020
20	Pembanguna n Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin)	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272.73	DD Tahun 2020
21	Pembanguna n Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B)	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09	DD Tahun 2020
TOTAL				506.134.650,65	
Realisasi Setoran Pajak				70.565.861,00	
TOTAL AKHIR				435.568.789,65	

13. Bahwa Terdakwa selain mengambil alih tugas pokok dan fungsi saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo, Terdakwa juga mengambil alih tugas Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JASMAN MUDI dan Saksi AMIRUDIN. M dalam melakukan pemesanan barang dan pengadaan barang atas kegiatan fisik dengan Terdakwa bertindak sendiri dalam melakukan pemesanan barang, kemudian membatasi peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengawasan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan dan tidak pernah memperlihatkan rencana anggaran biaya (RAB) kepada Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sehingga prestasi dan capaian output tidak sesuai realisasi;

14. Disamping itu Terdakwa secara sengaja membatasi peran dan fungsi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan atas setiap item belanja, baik belanja pengadaan, belanja bahan baku dan belanja material dengan tidak memberikan peran dan fungsi pemeriksaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP);

Halaman 33 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



15. Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Desa Ambuau Togo yang mengambil alih tugas peran dan fungsi dari Bendahara, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) serta mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan:

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,

Pasal 59 :

- ayat (1) : *"Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*

- ayat (2) : *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut"*

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 huruf g : *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 29 :

huruf c : *"Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"*

huruf f : *"Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya"*



d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

Pasal 2 Ayat (1) : *"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

Pasal 24 Ayat (3) : *"bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah".*

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

Pasal 2 : *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat"*

16. Bahwa seharusnya Terdakwa tidak mengambil tugas pokok dan fungsi saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam pelaksanaan pencatatan atas setiap transaksi belanja, menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 hanya dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya sehingga dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 17 ayat (1) dan (2), Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menyatakan :

Pasal 17.

- Ayat (1) : Badan dan atau Pejabat Pemerintah dilarang menyalahgunakan Wewenang;
- Ayat (2) : Larangan penyalahgunaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Larangan melampaui Wewenang
 - b. Larangan mencampuradukan wewenang: dan atau
 - c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Halaman 35 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Pasal 18.

Ayat (2) : Badan dan/atau Pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (2) huruf b apabila Keputusan dan/atau tindakan dilakukan :

- a. diluar cakupan bidang atau materi Wewenang yang diberikan; dan/atau
- b. bertentangan dengan tujuan Wewenang yang diberikan.

17. Bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan diatas selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD) Ambuau Togo **mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)** berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022;

Bahwa perbuatan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA selaku Kepala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dapat mengerti dan memahami dakwaan Penuntut Umum namun Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi walaupun telah diberi kesempatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

- 1. Saksi MUNAYA Binti LA NISA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) di Desa Ambuau Togo;
 - Bahwa saksi tidak memiliki surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambuau Togo baik sebagai Kader Posyandu maupun sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), namun saksi di tujuk secara lisan oleh Kepala Desa Ambuau Togo;

Halaman 36 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah kader posyandu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlah kader KPM sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi menerima honor sebagai Kader Posyandu sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2020 saksi menerima honor sebagai Kader Posyandu sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk honor Kader Posyandu Tahun 2019 dan tahun 2020 diterima oleh Ketua Kader Posyandu, kemudian honor tersebut dibagi rata kepada semua anggota Kader Posyandu sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi menerima Honor sebagai Kader KPM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk honor Kader KPM Tahun 2019 belum ada kegiatan sehingga belum ada Honor yang saksi terima sedangkan tahun 2020 saksi menerima Honor KPM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan honor tersebut adalah Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo yang diserahkan langsung oleh Terdakwa HARIONO;
- Bahwa perlu saksi yang memegang anggaran dana desa dan alokasi dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 adalah saudara HARIONO selaku kepala Desa, sehingga sisa gaji/honor sebagai Kader Posyandu dan Kader KPM yang belum dibayarkan tersebut yang mengambilnya adalah saudara HARIONO ;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima atau Laporan Pertanggung Jawaban yang di buat oleh pihak desa Ambuau Togo.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi **LA ODE MUSTAFA Bin LA ODE TINDISI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa HARIONO sebagai Kepala Desa Ambuau Togo dan juga memiliki hubungan keluarga yaitu sebagai Ipar saksi karena Istri saksi saudara kandung dengan Terdakwa HARIONO;
- Bahwa saksi menjabat Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton tahun 2017 Nomor : 756 Tahun 2017, tentang Peresmian Keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa di Wilayah Kab. Buton Periode 2017 – 2023, tanggal 9 Oktober 2017;

Halaman 37 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa struktur BPD Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton yaitu :

1. ZAINUDIN (Ketua)
2. IRMANTO, S.Pd (Wakil Ketua)
3. LA ODE MUSTAFA (Sekretaris)
4. JALIL, A.Md (Anggota)
5. JAWARIA (Anggota)

-Bahwa adapun tugas dan tanggung jawab saksi selaku sekretaris BPD yaitu :

1. Menerima aspirasi dari seluruh masyarakat;
2. Memantau pembangunan di desa;
3. Membuat usulan-usulan untuk pembangunan desa;
4. Melaksanakan tugas lainnya yang tidak bertentangan dengan aturan hukum.

-Bahwa pada tahun 2019 Desa Ambuau Togo menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp.842.001.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) dan pada tahun 2020 Desa Ambuau Togo menerima Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.475.450.800,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah);

-Bahwa adapun kegiatan yang diprogramkan dengan menggunakan Dana Desa tahun 2019 yaitu :

1. Sumur bor;
2. Pagar TK;
3. Pengadaan Hama babi / strom babi;
4. Pengadaan KWH

-Bahwa adapun kegiatan yang diprogramkan dengan menggunakan Dana Desa tahun 2020 yaitu :

1. Pembangunan kios desa;
2. Pembuatan Gapura;
3. Jalan lingkungan;
4. Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai).

-Bahwa saksi menerima gaji sebagai Sekretaris BPD pada tahun 2019 total yang diterima sebesar Rp 8.400.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan pada tahun 2020 total gaji yang saksiterima sebesar Rp 8.400.000,- (dua

Halaman 38 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluhempat juta rupiah), dan yang memberikansaksigajiadalah Terdakwa HARIONO selakuKepala Desa Ambuau Togo, di Kantor Desa, kadang dirumahKetua BPD dan biasa di rumah Saksi;

-Bahwa selain saksi menerima gaji sebagai Sekretaris BPD saksi juga menerima honor dari pekerjaan saksi sebagai pembuat Dokumen Laporan Pertanggungjawanan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dan Proposal Tahun 2019 dan tahun 2020 dengan diberikan honor per tahun sebesar Rp 5.000.000 (lima juta rupiah);

-Bahwa saksi yang membuat Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana desa maupun alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan;

-Bahwa laporan pertanggungjawaban Dana desa dan Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 saksi buat pada akhir tahun, dan untuk tandatangan yang terdapat didalam Dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut ditandatangani pada saat setelah selesai dibuat;

-Bahwa barang-barang yang tercantum dalam nota pemesanan yang saksi buat dalam Laporan Pertanggungjawaban saksi tidak mengetahui apakah telah dilakukan perhitungan atau pengecekan ataukah sudah sesuai realisasi dilapangan, namun semua yang saksi masukkan dalam nota pemesanan saksi sesuaikan dengan RAB;

-Bahwa yang menyuruh saksi untuk membuat Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dana desa maupun alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan adalah Terdakwa HARIONO, dan penunjukan saksi tersebut secara lisan oleh Terdakwa Hariono tanpa melalui musyawarah.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

3. Saksi LA JURUMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Imam Masjid Fastabiqukhairo di Desa Ambuau Togo kec. Ambuau Togo, sejakTahun 2012 hingga saat ini;
- Bahwa tugas saksi sebagai Imam Desa pada tahun 2019 saksi telah diberikan Honor sebagai Imam, namun honor saksi pada tahun 2020 belum diberikan dana Honor yang saksi terima pada tahun 2019 sebesar Rp 675.000,- (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) sedangkan pada tahun 2020 saksi belum menerima honor sebagai Imam Masjid di Desa Ambuau Togo;

Halaman 39 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bukan sebagai MODIM namun sebagai IMAM masjid, dan yang tercantum dalam SK Kepala Desa nomor 07 tahun 2019 saksi sebagai MODIM itu tidak benar;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai MODIM.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

4. Saksi SUNARNI Binti USMANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi menjabat sebagai Kader Posyandu dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dalam Pemerintahan Desa Ambuau Togo;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat keputusan (SK) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Ambuau Togo baik sebagai Kader Posyandu maupun sebagai Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM), namun saksi di tujuk secara lisan oleh Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa jumlah kader posyandu sebanyak 17 (tujuh belas) orang dan jumlah kader KPM sebanyak 2 (dua) orang;
- Bahwa pada tahun 2019, saksi menerima honor sebagai Kader Posyandu sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2020 saksi menerima honor sebagai Kader Posyandu sebanyak Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk honor Kader Posyandu Tahun 2019 dan tahun 2020 diterima oleh Ketua Kader Posyandu, kemudian honor tersebut dibagi rata kepada semua anggota Kader Posyandu sebanyak 17 (tujuh belas) orang;
- Bahwa untuk tahun 2020 saksi menerima Honor sebagai Kader KPM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk honor Kader KPM Tahun 2019 belum ada kegiatan sehingga belum ada Honor yang saksi terima sedangkan tahun 2020 saksi menerima Honor KPM sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang membayarkan honor tersebut adalah Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo yang diserahkan langsung oleh Terdakwa HARIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani tanda terima atau Laporan Pertanggung Jawaban yang di buat oleh pihak desa Ambuau Togo.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 40 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

5. Saksi **JULIATIN Binti LA TANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada tahun 2019 ditunjuk sebagai Kaur Pemerintahan berdasarkan Surat keputusan Kepala Desa Ambuau Togo Nomor : 07 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 sampai saat ini;
- Bahwa saksi sebagai Kaur Pemerintahan menerima insentif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan pada tahun 2019;
- Bahwa saksi menerima gaji di tahun 2019 selama 12 bulan;
- Bahwa pada tahun 2020 saksi juga sebagai Kaur Pemerintahan menerima insentif sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan yang saksi terima selama 12 bulan;
- Bahwa total insetif yang saksi terima pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai Kaur Pemerintahan sebesar Rp 44.000.000,- (empat puluh empat juta);
- Bahwa yang memberikan atau menyerahkan insentif saksi adalah saudari ENI FIRNAWATI, untuk tempat saksi menerima insentif biasanya diberikan pada saat saksi ikut dalam pencairan anggaran tersebut di baubau, dan biasa juga saksi menerima insentif dari Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa di kantor Desa Ambuau Togo tepatnya dalam ruangan Kepala Desa;
- Bahwa seharusnya saksi menerima insentif sebagai Kaur Pemerintahan sebesar Rp 2.022.200,- (dua juta dua puluh dua ribu dua ratus rupiah) per bulan;
- Bahwa total insentif yang belum diterima dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 sebesar Rp 532.800,- (lima ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa saksi bukan sebagai Anggota TPK Desa Ambuau Togo;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjuk oleh Kepala Desa Ambuau Togo sebagai Anggota TPK, serta saya juga tidak memilik Surat Keputusan dari kepala Desa terkait tugas saya sebagai Anggota TPK Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan pemesanan barang untuk kegiatan yang berkaitan dengan baik itu Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dokumen Laporan pertanggungjawaban yang diperlihatkan baik itu Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan tahun 2020

Halaman 41 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



yang tertulis bahwa saksi menerima honor sebagai Anggota TPK Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan tahun 2020, dan bertandatangan didalam Laporan pertanggungjawaban tersebut itu semua tidak benar, karena saksi bukan sebagai Anggota TPK Desa ambuau togo serta tandatangan yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban penerima Honor sebagai Anggota TPK bukan merupakan tandatangan saksi;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

6. Saksi WA SAADIA Binti LANDANGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Ketua LPMD Desa Ambuau Togo namun untuk Surat Keputusan belum diberikan oleh Pemerintah Desa ambuau Togo;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua LPMD yakni Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi maupun anggota saksi di LPMD Desa Ambuau togo tidak pernah menerima dana Insentif ataupun dana lainnya dari alokasi dana desa dan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa saksi selaku Ketua LPMD pada tahun 2019 dan tahun 2020 tidak pernah menerima uang maupun mewakili rekan saksi di LPMD menerima uang sesuai tanda bukti pengeluaran yang diperlihatkan tersebut dengan total Rp. 20.000.000,- dan tandatangan pada setiap lembaran tanda bukti pengeluaran tersebut bukan tandatangan saksi.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

7. Saksi LA UDU Bin LA OJA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Buton Kampoku berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Desa Ambuau Togo Nomor : 05 tahun 2016 tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa selain itu saksi juga di tunjuk sebagai Ketua PPHP oleh Terdakwa Hariono selaku Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Ketua PPHP hanya secara lisan saja, dan saksi tidak pernah menerima surat keputusan sebagai Ketua PPHP;

Halaman 42 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas saksi sebagai PPHP yaitu melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik di setiap kegiatan hasil pemesanan barang yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020;
- Bahwa saksi menerima insentif sebagai Kepala Dusun;
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi menerima honor sebesar Rp. 1.900.000,- (satu jutasembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan yang saksi terima hanya 11 (sebelas) bulan saja sehingga total keseluruhan yang saksi terima untuk tahun 2019 sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2020 honor yang saksi terima sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan yang saksi terima hanya 7 (tujuh) bulan saja sehingga total keseluruhan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji atau honor saksi sebagai Kepala Dusun Buton Kampoku periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah Terdakwa HARIONO sebagai Kepala Desa Ambuau Togo dan pada saat saksi menerima gaji atau honor saksi sebagai Kepala Dusun Buton Kampoku periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak pernah menandatangani bukti atau kwitansi tanda terima gaji atau honor tersebut;
- Bahwa selain gaji atau honor sebagai Kepala Dusun Buton Kampoku periode tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak pernah menerima gaji lain, saksi hanya menerima gaji sebagai Kepala Dusun Kampoku.
- Bahwa saksi menyatakan tidak benar bahwasanya didalam Dokumen Laporan pertanggungjawaban baik itu Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa Tahun 2019 dan tahun 2020 yang tertulis bahwa Saksi menerima honor sebagai Anggota TPK Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan tahun 2020, dan bertandatangan didalam Laporan pertanggungjawaban tersebut, karena Saksi bukan sebagai Anggota TPK Desa Ambuau Togo serta tandatangan yang terdapat dalam Laporan Pertanggungjawaban penerima Honor sebagai Anggota TPK bukan merupakan tandatangan Saksi;
- Bahwa saksi tidak ketahui siapa yang mengambil honor saksi tersebut serta saksi juga tidak mengetahui siapa yang bertandatangan didalam dokumen laporan pertanggungjawaban tersebut, namun setahu Saksi yang

Halaman 43 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memegang anggaran Dana Desa maupun alokasi dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 adalah saudara HARIONO;

- Bahwa untuk Pertanggung jawaban dana Desa 2019 dan tahun 2020 telah dibuatkan dan yang membuat pertanggungjawaban adalah LA ODE MUSTAFA;
- Bahwa yang membuat Proposal Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 adalah juga LA ODE MUSTAFA;
- Bahwa saksi telah bertandatangan didalam pertanggungjawaban tersebut baik di Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Kantor Desa dan dirumah Kepala Desa saudara HARIONO dan di rumah saudara LA ODE MUSTAFA pada bulan desember 2019 dan bulan Desember tahun 2020. Dan saksi bertandatangan dalam pertanggungjawaban tersebut setelah pertanggungjawaban tersebut selesai dibuat;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

8. Saksi HARMIATI Binti LA ODE RONGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Ambua Togo tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 yaitu saksi sebagai anggota PPHP;
- Bahwa saksi di tunjuk sebagai Ketua PPHP hanya secara lisan saja, dan saksi tidak pernah menerima surat keputusan sebagai Ketua PPHP;
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai anggota PPHP yaitu Terdakwa Hariono selaku Kepala Desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tugas pokok dari PPHP, karena saksi hanya ditunjuk langsung oleh Terdakwa HARIONO secara lisan dan tidak pernah dijelaskan apa saja yang menjadi tugas PPHP;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah melakukan pengecekan terhadap setiap item barang yang telah dipesan oleh ketua maupun anggota TPK;
- Bahwa saksi sebagai anggota PPHP menerima honor sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 2019 dan sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) pada tahun 2020;
- Bahwa yang memberikan honor saksi adalah Terdakwa HARIONO selaku kepala Desa Ambua Toga dan setiap Terdakwa HARIONO



memberikan honor kepada saksi sebagai anggota PPHP saksi tidak pernah bertandatangan dalam kwitansi atau tanda terima;

- Bahwa saksi pernah bertandatangan dalam dokumen laporan pertanggungjawaban.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

9. Saksi WA NURGAYA Binti LA ODE MUNAPI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi ditunjuk sebagai Guru paud;
- Bahwa saksi hanya ditunjuk secara lisan saja, dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima atau melihat surat keputusan Kepala Desa yang mengangkat saksi sebagai Guru Paud;
- Bahwa saksi sebagai Guru PAUD menerima Honor yakni pada tahun 2019 saksi menerima honor selama setahun sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada Tahun 2020 saksi menerima Honor selama setahun sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

10. Saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi menjabat sebagai kaur Keuangan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu selatan Kab. Buton;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kaur Keuangan yakni surat Keputusan Kepala Desa Ambuau Togo Nomor : 04 tahun 2018 tentang Pemberhentian bendahara Desa Ambuau Togo dan Pengangkatan Kaur Keuangan Desa Ambuau Togo tahun anggaran 2018;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kaur Keuangan yaitu :
 - a. Menatausahakan keuangan Desa;
 - b. Membuat / mengisi buku administrasi keuangan Desa;
 - c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertip;
 - d. Menyimpan uang;
 - e. Membayar uang dalam batas kewenangannya;
 - f. Mempertanggung jawabkan uang melalui laporan pertanggung jawaban (LPJ);

Halaman 45 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Mengumpulkan dan mengarsipkan LPJ;
- h. Membuat laporan keuangan;
- i. Membuat daftar perhitungan APBDes;
- j. Menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang di pungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. Melaksanakan tugas lain yang di berikan kepala Desa terkait dengan keuangan Desa.
 - Bahwa untuk Alokasi Dana Desa tahun 2019 diperuntukan untuk kegiatan :
 - Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 2.538.000,-
 - Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan Lain-lain) dengan anggaran Rp. 49.234.200,-
 - Tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 37.200.000,-
 - Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain) dengan anggaran Rp. 6.000.000,-
 - Insentif/Operasional RT/RW dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Tersedianya asset atau Peralatan Kantor Desa dengan anggaran Rp. 20.355.000,-
 - Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan Anggaran Rp. 10.491.000,-
 - Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dengan anggaran Rp. 6.238.800,-
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dan Lain-lain) dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Kader Posyandu dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Jaminan Sosial Kesehatan bagi Masyarakat/BPJS dengan anggaran sebesar Rp. 36.547.000,-
 - Insentif Linmas dengan anggaran Rp. 4.800.000,-
 - Terselenggaranya kegiatan Kebudayaan Penyelenggaraan Vestifal kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-
 - Pembinaan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/terlaksananya kegiatan LPM dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/terlaksananya kegiatan karang taruna dengan anggaran Rp. 10.000.000,-

Halaman 46 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Kelembagaan agama (Masjid dan Majelis Ta'lim) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan) dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-
- Tersedianya Papan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 25.750.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 203.464.800,-
- Bahwa item kegiatan yang diprogramkan menggunakan Dana Desa tahun 2019 yakni :
 - Penyertaan Modal Bumdes dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pembangunan Pagar Taman Kanak-Kanak dengan anggaran sebesar Rp. 166.892.000,-
 - Air Bersih/sumur Bor 10 titik dengan anggaran sebesar Rp. 353.756.000,-
 - Pengadaan Aliran Lisrik/KWH dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
 - Insentif Guru Paud dan Guru Ngaji dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
 - Pengadaan Stom Babi dengan anggaran sebesar Rp. 179.353.000,-
- Bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2020 diperuntukan untuk kegiatan :
 - Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 10.154.592,-
 - Operasional Pemerintahan Desa (ATK,Honor PKPKD, PPKD dan Lain-lain) dengan anggaran Rp. 55.740.000,-
 - Tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 43.200.000,-
 - Operasional BPD dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Insentif/Operasional RT/RW dengan anggaran Rp. 15.00.000,-
 - Tersedianya asset atau Peralatan Kantor Desa dengan anggaran Rp. 24.240.408,-

Halaman 47 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa berupa Jaringan air bersih Kantor Desa dan Pembangunan Gazebo (Parkiran Kantor Desa) dengan anggaran Rp. 23.124.950,-
- Insentif Kader Posyandu dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif Linmas dengan anggaran Rp. 4.800.000,-
- Pembinaan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- Insentif/terlaksananya kegiatan LPM dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif/terlaksananya kegiatan karang taruna dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Kelembagaan agama (Masjid dan Majelis Ta'lim) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 203.464.800,-
- Sisa Dana yang tidak masuk dalam program yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 11.550,-
 - Bahwa Dana Desa tahun 2020 diperuntukan untuk kegiatan :
- Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Bantuan Langsung Tunai dengan anggaran sebesar Rp. 337.200.000,-
- Pembangunan Kios Milik Desa dengan anggaran sebesar Rp. 146.441.000,-
- Insentif Guru Paud dan Guru Ngaji dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pembangunan Gapura Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.119.600,-
- Pembangunan Jalan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 365.679.000,-
- Mobiler Posyandu dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
- Makanan Tambahan Ibu Hamil/Balita dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
- Belanja tak terduga dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,-

Halaman 48 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sisa Dana yang tidak masuk dalam program yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 4.061.000,-
- Bahwa kegiatan yang di programkan sudah dilaksanakan, namun dalam pembangunan jalan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 365.679.000,- pada item kegiatan pengadaan tanah timbunan dan sewa alat exavator maupun alat vibrator roller dananya telah diambil oleh Terdakwa Hariono, namun dana tersebut tidak dibayarkan 100% kepada pemilik timbunan dan alat exavator maupun alat vibrator roller tersebut, Pembangunan Gapura Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.119.600,- pada item tugu nenas tidak dikerjakan, Mobiler Posyandu dengan anggaran Rp. 5.000.000,- dimana mobiler tersebut tidak ada di Posyandu, Pintu Rol Gerbang TK dan KWH lampu pagar tidak dikerjakan serta pengecatan pagar tidak dilakukan namun dananya dipertanggungjawabkan dan Honorarium maupun gaji perangkat Desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada sebagian yang tidak dibayarkan;
- Bahwa anggaran baik alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) tahun 2019 dan 2020 telah dicairkan 100%;
- Bahwa yang melakukan pencairan adalah saksi selaku bendahara bersama Terdakwa Hariono;
- Bahwa mekanisme pencairan alokasi dana desa dan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 yang masuk ke Rekening Desa Ambuau Togo, kemudian saksi bersama Terdakwa Hariono datangdi Bank Mandiri Cabang Baubau untuk melakukan penarikan dana dari rekening dan setelah cair dana tersebut dipegang dan disimpan oleh Kepala Desa;
- Bahwayang melakukan pembayaran atas pemesanan barang untuk kegiatan yang menggunakan anggaran alokasi dana desa dan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa yang melakukan pembayara insentif atau honor perangkat desa adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa yang melakukan semua pembayaran atas penggunaan anggaran dana desa dan dana desa adalah Terdakwa Hariono, karena saksi sebagai bendahara tidak memegang anggaran, dan anggaran tersebut dipegang oleh Terdakwa Hariono;
- Bahwa saksi tidak menjalankan tugas dan tanggungjawab saksi selaku Kaur Keungan Desa karena tugas dan tanggungjawab saksi sudah diambil alih oleh Terdakwa Hariono dan saudara LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa (BPD);

Halaman 49 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi kerjakan yakni menginput rincian pembelanjaan di aplikasi Sistim Keuangan Desa berdasarkan pelaporan dari Terdakwa HARIONO dan saudara LA ODE MUSTAFA, sedangkan tugas dan kewenangan saksi yang diambil Terdakwa HARIONO yakni menyimpan uang dana desa dan alokasi dana desa serta melakukan pembayaran setiap item kegiatan Desa baik menggunakan anggaran dana desa dan alokasi Dana Desa;
- Bahwa yang menyimpan dan membayarkan anggaran alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo yakni Terdakwa HARIONO;
- Bahwa saksi sebagai bendahara tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban, namun tugas saksi tersebut telah diambil alih oleh saudara LA ODE MUSTAFA;
- Bahwa yang melakukan proses pemesanan barang-barang untuk kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran alokasi Dana Desa maupun Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa proses pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakwa HARIONO tidak berdasarkan nota pesanan melainkan proses pesanan yang dilakukan Terdakwa HARIONO berdasarkan kemauannya sendiri tanpa berkoordinasi dengan Tim Pengelola Kegiatan pada saat akan melakukan pemesanan barang.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian, dan keberatan atas keterangan saksi yang menyatakan bahwa setelah pencairan uang dipegang oleh Terdakwa, menurut Terdakwa setelah pencairan uang tersebut dipegang oleh saksi, nanti setelah ada pembayaran barulah Terdakwa meminta uang tersebut, dan keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

11. Saksi JASMAN MUDI Bin LA MUDI, di bawah sumpah pada pokoknya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKAD Kab. Buton sejak tahun 2015 s.d. tahun 2020.
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kaur Pembangunan Desa Ambuau Togo berdasarkan Keputusan Kepala Desa Ambuau Togo Nomor : 06 Tahun 2019 tanggal 10 Januari 2019 tentang Pemberhentian dan pengangkatan kaur pembangunan Desa Ambuau Togo Periode 2019-2024;

Halaman 50 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kaur Pembangunan yakni
 - Menyiapkan bantuan-bantuan analisa dan kajian perkembangan ekonomi masyarakat;
 - Melaksanakan kegiatan administrasi pembangunan
 - Mengelola tugas pembantuan
 - Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa;
- Bahwa selain sebagai Kaur Pembangunan, saksi juga memiliki jabatan lain yakni pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan(TPK);
- Bahwa yang menunjuk saksi sebagai Ketua TPK yakni Kepala Desa Ambuau Togo dan penunjukan tersebut dilakukan secara lisan oleh kepala Desa Ambuau Togo namun sampai dengan sekarang saksi belum melihat surat keputusan sehubungan dengan jabatan saksi selaku Ketua TPK;
- Bahwa saksi tidak ketahui secara jelas keseluruhan item-item apa saja yang sudah direalisasikan maupun yang tidak direalisasikan dari kegiatan yang diprogramkan menggunakan anggaran alokasi dana Desa maupun Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo namun pada saat saksi mengawasi dilapangan adapun yang saksi ketahui tidak direalisasikan 100% kegiatan yakni :
 - Pembangunan jalan lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 365.679.000,- pada item kegiatan pengadaan tanah timbunan dan sewa alat exavator maupun alat vibrator roller dananya telah diambil oleh Kepala Desa namun dana tersebut tidak dibayarkan 100% kepada pemilik timbunan dan alat exavator maupun alat vibrator roller tersebut;
 - Pembangunan Gapura Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.119.600,- pada item tugu nenas tidak dikerjakan;
 - Mobiler Posyandu dengan anggaran Rp. 5.000.000,- tidak dikerjakan dalam hal ini mobile tersebut tidak ada di Posyandu;
 - Pintu Rol Gerbang TK dan KWH lampu pagar tidak dikerjakan serta pengecatan pagar tidak dilakukan namun dananya dipertanggungjawabkan;
 - Honorarium maupun gaji perangkat Desa pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada sebagian yang tidak dibayarkan honor maupun gaji;
- Bahwa saksi selaku Ketua TPK tidak pernah melakukan pemesanan barang;
- Bahwa yang melakukan pemesanan barang-barang untuk kegiatan fisik di Desa ambuau togo dengan menggunakan anggaran alokasi Dana Desa

Halaman 51 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 yakni Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo;

- Bahwa pemesanan barang yang dilakukan oleh Terdakw HARIONO tidak berdasarkan nota pesanan melainkan proses pesanan yang dilakukan Terdakwa HARIONO berdasarkan kemaunnya sendiri tanpa berkoordinasi dengan saksi selaku Ketua TPK pada saat akan melakukan pemesanan barang;
- Bahwa saksi tidak ketahui apakah barang-barang tersebut sudah sesuai dengan spesifikasi maupun jumlah satuan dan harga barang dalam rencana anggaran belanja (RAB) karena dalam proses kegiatan pengadaan barang-barang tersebut saksi tidak memegang dokumen Rencana anggaran Belanja (RAB) sehingga setiap barang yang datang saksi hanya dokumentasi dan untuk jumlahnya maupun harganya saksi tidak ketahui apakah sudah sesuai dengan jumlah dalam rencana anggaran belanja (RAB);
- Bahwa yang menyimpan maupun mempergunakan anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo untuk melakukan proses pembayaran kegiatan fisik maupun non fisik di Desa Ambuau Togo yakni saudara HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa saksi yang bertanda tangan dalam dokumen pertanggung jawaban alokasi dana desa dan Dana Desa Ambuau togo tahun 2019 maupun tahun 2020, dan saksi bertanda tangan karena berdasarkan penyampaian dari saudara HARIONO secara lisan pada saat dihadapan saksi mengatakan bahwa pertanggungjawaban tersebut sudah selesai dan semua yang ada namanya harus bertanda tangan karena mau diperiksa sehingga saat itu saksi langsung bertanda tangan;
- Bahwa tidak ada honor yang saksi terima sebagai Ketua Tim Pengelola Kegiatan melainkan saksi hanya menerima Insentif sebagai Kaur Pembangunan;
- Bahwa Insentif saksi selaku Kaur pembangunan untuk perbulannya sebesar Rp. 2.022.200.dan total diterima selama 12 bulan yakni sebesar Rp. 24. 266.400,- namun pada tahun 2019 dibayarkan oleh Kepala Desa tidak semua melainkan untuk perbulannya dibayarkan sebesar Rp. 2.000.000,- sehingga total yang saksi terima untuk 12 bulan yakni sebesar Rp. 24.000.000,- dan masi ada sisa sebesar Rp. 266.400 yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa sedangkan pada tahun 2020 dibayarkan oleh Kepala Desa tidak 100% melainkan untuk perbulannya dibayarkan sebesar Rp.

Halaman 52 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000,- namun hanya selama 8 bulan sehingga total yang saksi terima untuk 8 bulan yakni sebesar Rp. 16.000.000,- dan masih ada sisa 4 bulan sebesar Rp. 8.266.400 yang tidak dibayarkan oleh Kepala Desa.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian, dan keberatan atas keterangan saksi bahwa semua pemesanan barang Terdakwa yang lakukan, namun ada sebagian barang yang saksi pesan selaku Ketua TPK, dan atas keberatan Terdakwa tersebut saksi tetap pada keterangannya.

12. Saksi **AMIRUDIN. M Bin LA ALO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa di Desa Ambuau Togo saksi menjabat sebagai Kaur Umum sampai dengan sekarang;
- Bahwa dasar saksi sebagai Kaur Umum yakni Surat Keputusan Kepala Desa Ambuau Togo Nomor 07 Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Penetapan Kaur Umum dan Kaur Pemerintahan Desa Ambuau Togo, tanggal 10 Januari 2019;
- Bahwa selain sebagai Kaur Umum, saksi juga sebagai anggota TPK didalam pengelolaan Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di desa Ambuau Togo;
- Bahwa penunjukan saksi tersebut tanpa adanya Surat Keputusan dari Kepala Desa, akan tetapi saksi ditunjuk secara lisan saja oleh Terdakwa Hariono;
- Bahwa saksi menerima honor pada tahun 2019 sebagai Kaur Umum sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Januari 2019 s/d bulan Desember 2019 dan pada tahun 2020 saksi menerima honor sebagai Kaur Umum sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, yang saksi terima selama 7 Bulan terhitung dari bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020, sedangkan pada bulan Agustus s/d Desember 2020 saksi belum diberikan gaji saksi sebagai Kaur Umum;
- Bahwa yang melakukan pembayaran insentif atau honor saksi yakni Terdakwa Hariono sebagai Kepala Desa Ambuau;
- Bahwa tidak ada lagi insentif atau honor yang saksi terima selain honor saksi sebagai Kaur Umum pada Pemerintah Desa Ambuau Togo periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020;
- Bahwa honor saksi pada tahun 2019 totalnya sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) dan pada tahun 2020 total gaji

Halaman 53 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



yang saksi terima sebesar Rp 13.300.000,- (tiga belas juta tiga ratus ribu rupiah), dan yang memberikan saksi honor adalah Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo, untuk tempat saksi menerima gaji yaitu biasa di rumah Orang tua Kepala Desa dan biasa juga di kantor Desa Ambuau Togo;

- Bahwa saksi bertandatangan didalam pertanggung jawaban setelah pertanggungjawaban dibuat yaitu untuk pertanggungjawaban Tahun 2019 saksi bertandatangan pada akhir bulan Desember 2019, dan pada akhir bulan desember tahun 2020, dan pada saat itu Terdakwa Hariono mengatakan bahwa silahkan kalian tandatangan ini dokumen laporan pertanggungjawaban karena mau dikumpulkan, sehingga saksi bersama teman-teman perangkat desa lainnya langsung bertandatangan;

- Bahwa saksi tidak pernah menerima honor sebagai Kaur Umum sebesar Rp 2.022.200,- per bulan selama 12 bulan di tahun 2019 dan 2020 sebagaimana dalam dokumen laporan pertanggungjawaban Alokasi dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambua Togo yang diperlihatkan, akan tetapi yang saksi terima pada tahun 2019 sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan, terhitung dari bulan Januari 2019 s/d bulan desember 2019 dan pada tahun 2020 saksi menerima sebesar Rp 1.900.000,- (satu juta Sembilan ratus ribu rupiah) perbulan, yang saksi terima selama 7 Bulan terhitung dari bulan Januari 2020 s/d bulan Juli 2020, sedangkan pada bulan Agustus s/d Desember 2020;

- Bahwa Terdakwa Hariono pernah menyampaikan honor saksi dipotong karena Terdakwa Hariono ada keperluan pribadinya dan nantinya akan Terdakwa Hariono serahkan sisanya, namun sampai saat ini Terdakwa Hariono tidak pernah memberikan sisa honor tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

13. Saksi MARTINI JALIU Binti LA JALIU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan saksi sebagai Sekretaris Desa;
- Bahwa dasar saksi sebagai Sekretaris Desa Ambuau Togo yakni berdasarkan SK Kepala Desa Nomor : 2 Tahun 2015, tanggal 22 Desember 2015;
- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Sekretaris Desa yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan Kebijakan APBDes;
- Mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBDes dan Rancangan Perubahan APBDes;
- Mengkoordinasikan Penyusunan rancangan peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDes dan perubahan APBDes;
- Mengkoordinasi Tugas Perangkat Desa Lain yang menjalankan tugas PPKD;
- Mengkoordinasikan Penyusunan Laporan Keuangan Desa dalam Rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes;
- Bahwa kegiatan yang diprogramkan dengan menggunakan Dana desa tahun 2019 tersebut yakni Sumur Bor, pembuatan Pagar TK, Pengadaan Hama Babi/strom babi dan Pengadaan KWH;
- Bahwa kegiatan yang diprogram dengan menggunakan Dana Desa tahun 2020 yakni Kios Desa, Pembuatan Gapura, Jalan Lingkungan dan Penyaluran BLT (Bantuan Langsung Tunai);
- Bahwa kegiatan yang diprogram dengan menggunakan Alokasi Dana Desa tahun 2019 pengecatan Kantor Desa, penimbunan halaman kantor desa, Pembayaran Gaji perangkat Desa, Gaji RT, intensif PKK, intensif LPM, Insentif Lembaga adat, karang taruna, Linmas, Festifal Budaya Tua, pelatihan aparatur desa, BPJS, Kader posyandu, RKPDS, Profil Desa, Pengadaan asset desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD, Operasional Pemdes, BPJS Perangkat Desa, Gaji Toko Agama dan majelis talim;
- Bahwa kegiatan yang diprogram dengan menggunakan Alokasi Dana Desa tahun 2020 pekerjaan Jaringan air bersih, pembangunan Gazebo, penimbunan halaman kantor desa, Pembayaran Gaji perangkat Desa, Gaji RT, intensif PKK, intensif LPM, Insentif Lembaga adat, karang taruna, Linmas, Festifal Budaya Tua, pelatihan aparatur desa, BPJS, Kader posyandu, RKPDS, Profil Desa, Pengadaan asset desa, Operasional BPD, Tunjangan BPD, Operasional Pemdes, BPJS Perangkat Desa, Gaji Toko Agama dan majelis talim;
- Bahwa ada Silpa untuk Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020, namun untuk besaran SILPA tersebut saksi tidak tahu;
- Bahwa setiap pencairan yang dilakukan oleh Terdakwa Hariono selaku kepala Desa selalu di dampingi oleh bendahara desa, karena kepala desa tidak bisa mencairkan anggaran tanpa didampingi oleh bendahara desa;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menerima gaji perbulan sebagai Sekretaris Desa sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

Halaman 55 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun yang saksi terima hanya terhitung dari bulan Januari 2019 s/d bulan November 2019, sedangkan bulan Desember 2019 saksi belum menerima gaji dan pada tahun 2020 saksi menerima gaji perbulan sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) namun yang saksi terima hanya terhitung dari bulan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Agustus, November dan Desember 2020, sedangkan pada bulan Juni, Juli, September dan Oktober 2020 saksi belum terima gaji;

- Bahwa yang menyerahkan gaji saksi adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa setiap kali saksi menerima gaji dari kepala Desa HARIONO saksi tidak bertandatangan dalam tanda terima uang/gaji;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap setiap item pembayaran yang diajukan oleh bendahara Desa Ambuau Togo tahun anggaran 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah melakukan verifikasi terhadap setiap item pemesanan barang yang diajukan oleh TPK karena TPK tidak pernah mengajukan;
- Bahwa Laporan Pertanggung jawaban dana Desa 2019 dan tahun 2020 telah dibuatkan dan yang membuat pertanggungjawaban adalah Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo saudara MUSTAFA;
- Bahwa Terdakwa Hariono pernah menyampaikan gaji saksi belum diserahkan karena Terdakwa Hariono ada keperluan pribadinya dan nantinya akan Terdakwa Hariono serahkan sisanya, namun sampai saat ini Terdakwa Hariono tidak pernah memberikan sisa gaji tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

14. Saksi ASMIRAWATI Binti SAPIDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi ditunjuk sebagai Guru Ngaji, namun pada tahun 2019 saksi juga ditunjuk oleh kepala desa sebagai Sekretaris Majelis Taqlim kemudian pada tahun 2020 saksi diangkat menjadi Ketua Majelis Taqlim di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa saksi sebagai guru ngaji, Sekretaris Majelis Taklim dan Ketua Majelis Taklim hanya ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa Hariono sebagai Kepala Desa Ambua Togo, dan saksi tidak pernah menerima atau melihat Surat keputusan dari kepala Desa perihal tugas saksi selaku Guru Ngaji, Sekretaris maupun Ketua Majelis Taqlim;

Halaman 56 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk Majelis Taklim terdiri dari 11 orang dan untuk guru ngaji sebanyak 3 orang;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi sebagai Guru Ngaji menerima Honor selama setahun sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) dan pada tahun 2020 saksi menerima honor selama setahun sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa honor yang saksi terima sama dengan yang diterima oleh 2 anggota guru ngaji lainnya yakni sebesar Rp 3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) pertahun, sehingga total honor guru ngaji yang diterima di kali 3 orang sebesar Rp. 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah) pertahun;
- Bahwa pada tahun 2019 saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Majelis Taqlim total dana yang di terima secara total selama setahun sebesar Rp 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan yang menerima adalah ketua Majelis Taklim bernama WA ODE ERMAWATI anggarannya bersumber dari alokasi dana desa 2019, dan pada tahun 2020 Majelis Taqlim Desa Ambuau Togo yaitu saksi sendiri Sebagai ketua Majelis Taklim telah menerima dana dari Desa Ambuau Togo sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), anggarannya bersumber dari alokasi dana desa 2020.
- Bahwa yang memberikan honor tersebut adalah Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa penerimaan Honor MajelisTaklimyaitu pada saatpenerimaan Honor MajelisTaklimtahun 2019, KetuaMajelisTaklimsebagaipewakilan yang menerima honor tersebut yang diberikanlangsung oleh Terdakwa HARIONO selakuKepala Desa dengan total sebesar Rp 9.000.000,- (Sembilan juta rupiah). Dan pada tahun 2020 saksi sebagai Ketua Majelis Taklim mewakili menerima honor tersebut yang diberikan langsung oleh Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk honor guru ngaji saksi terima sebanyak dua kali tiap tahun, yakni pada tahun 2019 tahap pertama saksi terima sekitar bulan Juni 20219 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), dan tahap kedua saksi terima sekitar bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), yang mana yang serahkan Terdakwa HARIONO yang di serahkan di Kantor Desa, kemudian untuk tahun 2019 tahap pertama saksi terima sekitar bulan Juni 20219 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di kantor desa yang diserahkan oleh Terdakwa HARIONO, dan tahap kedua saksi terima sekitar

Halaman 57 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bulan Desember 2019 sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) di rumah Kepala Desa Terdakwa Hariono yang di serahkan oleh langsung oleh Terdakwa HARIONO;

- Bahwa dokumen laporan pertanggungjawaban Alokasi Dana Desatahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambua Togo yang diperlihatkan kepada saksi pada penerimaan honor Majelis Taklim total honor yang saksi terima selama tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut bukan merupakan tandatangan saksi, dan saksi tidak pernah menerima sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) tersebut, namun yang saksi terima secara total pada tahun 2019 dan tahun 2020 sebesar Rp 13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), yang mana untuk tahun 2019 sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) dan tahun 2020 sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian, dan keberatan atas keterangan saksi bahwa honor majelis taklim tahun 2020 Terdakwa berikan sebanyak dua kali masing-masing sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah), sehingga yang Terdakwa berikan sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah), dan saksi tetap pada keterangannya.

15. Saksi NYAMAN Bin ERO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan penggunaan Dana Desa Ambua Togo yakni saksi menjabat Ketua RT. 4 Dusun Wasawa;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua RT 4 Dusun Wasawa hanya secara lisan oleh Terdakwa Hariono selaku Kepala Desa Ambua Togo, dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima atau melihat Surat Keputusan Kepala Desa terkait saksi sebagai Ketua RT 4;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua RT yakni jika ada informasi dari Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat maka pesan Kepala Desa tersebut saksi teruskan ke masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menerima honor sebagai Ketua RT.4 Dusun Wasawa sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019, sedangkan Pada tahun 2020 saksi menerima honor sebagai Ketua RT.4 Dusun Wasawa sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang bersumber Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020;

Halaman 58 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang memberikan honor tersebut adalah Terdakwa Hariono yang diberikan di kantor Desa Ambuau Togo, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa selain honor sebagai Ketua RT 4, saksi tidak pernah lagi menerima honor lain;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan dalam laporan pertanggungjawaban Alokasi dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut saksi tidak pernah bertandatangan, dan saksi tidak pernah menerima honor sebagai Ketua RT 4 sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tahun 2019 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tahun 2020, akan tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tahun 2019 dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tahun 2020.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian, dan keberatan bahwa saksi meberkian honor sebanyak 2 kali dalam setahun, dan saksi tetap pada keterangannya hanya menerima satu kali setiap tahun.

16. Saksi MARNI Binti LA ODE RUNGA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa dalam Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton saksi menjabat sebagai Kepala Dusun Sadupala berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Desa Ambuau Togo Nomor : 08 tahun 2016 tanggal 01 Agustus 2016;
- Bahwa saksi bukan sebagai anggota TPK dan saksi tidak pernah melakukan pemesanan barang karena saksi bukan sebagai TPK;
- Bahwa saksi menerima insentif sabagai Kepala Dusun;
- Bahwa untuk tahun 2019 saksi menerima honor sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) per bulan dan yang saksi terima hanya 11 (sebelas) bulan saja sehingga total keseluruhan yang saksi terima untuk tahun 2019 sebesar Rp. 20.900.000,- (dua puluh juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan untuk tahun 2020 honor yang saksi terima sebesar Rp. 1.900.000,- (satu juta sembilan ratus ribu rupiah) perbulan dan yang saksi terima hanya 6 (enam) bulan saja sehingga total keseluruhan untuk tahun 2020 sebesar Rp. 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji atau honor saksi sebagai Kepala Dusun Buton Kampoku periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 adalah Terdakwa HARIONO sebagai Kepala Desa Ambuau Togo dan pada saat saksi menerima gaji atau honor saksi sebagai Kepala Dusun

Halaman 59 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Buton Kampoku periode tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 saksi tidak pernah menandatangani bukti atau kwitansi tanda terima gaji atau honor tersebut;

- Bahwa selain gaji atau honor sebagai Kepala Dusun Buton Kampoku periode tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak pernah menerima gaji lain, saksi hanya menerima gaji sebagai Kepala Dusun Kampoku;
- Bahwa Terdakwa HARIONO pernah menyampaikan bahwa gajinya yang belum di serahkan akan diserahkan nantinya, karena Terdakwa HARIONO masih memakai uang tersebut untuk kebutuhannya, namun sampai saat ini uang tersebut tidak pernah diberikan;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian.

17. Saksi MULIONO Bin LA ODE RUNGA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi terlibat dalam kegiatan pekerjaan Sumur Bor yang dilakukan oleh Pihak Desa Ambuau Togo, dimana saksi sebagai penyedia pasir dan batako;
- Bahwa penunjukan saksi selaku penyedia pasir dan batako tidak melalui rapat musyawarah namun hanya secara lisan oleh Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa yang langsung melakukan pemesanan pasir dan batako adalah Terdakwa HARIONO;
- Bahwa selain itu saksi juga menyediakan batako untuk kegiatan Pagar TK;
- Bahwa untuk pasir yang saksi sediakan sebanyak 15 ret mobil open kap L-300 dengan harga per ret nya sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan untuk batako yang saksi sediakan sebanyak 1000 (seribu) dengan harga per batako Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);
- Bahwa total keseluruhan yang saksi terima dari penjualan batako dan pasir sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- Bahwa yang membayar atau yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa saksi menerima uang tersebut tanpa ada tandatangan kwitansi penerimaan atau tanda terima lainnya;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa tahun 2019 tersebut saksi tidak pernah bertandatangan, karena pada saat saksi menerima uang dari Terdakwa HARIONO tanpa ada

Halaman 60 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



kwitansi atau tanda terima lainnya dan saksi tidak pernah menerima uang sejumlah tersebut;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi dalam persidangan, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

18. Saksi MULIA SUKMA HADI SATRIA Bin SUTRISNO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah melakukan kegiatan pekerjaan Sumur Bor, sedangkan pada tahun 2020 saksi tidak melaksanakan kegiatan pekerjaan apapun di desa Ambuau Togo;
- Bahwa sumur bor yang saksi kerjakan di desa ambuau Togo ada 10 titik;
- Bahwa yang terlibat dalam pengerjaan sumur bor tersebut sebanyak enam orang termasuk saksi;
- Bahwa teman saksi yang mengerjakan sumur bor tersebut yakni WAWAN, SUPRI, DEWIANTO, LA MIJU dan LA BOTA;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk mengerjakan 10 titik sumur bor tersebut adalah Terdakwa HARIONO;
- Bahwa bahwa yang diperlukan untuk pekerjaan sumur bor tersebut yakni pipa diameter 4 inci, sambungan pipa, tali gantungan mesin, isolasi pipa, mesin bor, mesin alkon 2 biji, tandon, mesin tabung shinizu, lem pipa, air dan lainnya;
- Bahwa bahan yang saksi sediakan hanya air dan mesin pemboran sumur, sedangkan bahan lainnya pihak desa ambuau togo yang menyediakan;
- Bahwa total gaji yang saksi peroleh untuk pengerjaan 10 titik sumur bor tersebut sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta brupaih);
- Bahwa uang gaji yang saksi terima sebesar Rp. 77.000.000,- (tujuh puluh tujuh juta brupaih) tersbut sudah termasuk dengan gaji 5 orang rekan saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa selain 5 orang rekan saksi tersebut tidak ada lagi orang yang membantu dalam kegiatan sumur bor tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

19. Saksi RUANI Bin LA ODE ISI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi dengan penggunaan Dana Desa Ambua Togo yakni saksi menjabat Ketua RT. 1 Dusun Buton Kampoku;

Halaman 61 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua RT 1 Dusun Buton Kampoku hanya secara lisan oleh Terdakwa Hariono selaku Kepala Desa Ambuau Togo, dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima atau melihat Surat Keputusan Kepala Desa terkait saksi sebagai Ketua RT 1 Dusun Buton Kampoku;
- Bahwa tugas saksi sebagai Ketua RT yakni jika ada informasi dari Kepala Desa untuk disampaikan kepada masyarakat maka pesan Kepala Desa tersebut saksi teruskan ke masyarakat;
- Bahwa pada tahun 2019 saksi menerima honor sebagai Ketua RT. 1 Dusun Buton Kampoku sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019, sedangkan Pada tahun 2020 saksi menerima honor sebagai Ketua RT. 1 Dusun Buton Kampoku sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah), yang bersumber Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2020;
- Bahwa yang memberikan honor tersebut adalah Terdakwa Hariono yang diberikan di kantor Desa Ambuau Togo, namun saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa selain honor sebagai Ketua RT 1 Dusun Buton Kampoku saksi tidak pernah lagi menerima honor lain;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan dalam laporan pertanggungjawaban Alokasi dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 tersebut saksi tidak pernah bertandatangan, dan saksi tidak pernah menerima honor sebagai Ketua RT.1 Dusun Buton Kampoku sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tahun 2019 dan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) di tahun 2020, akan tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) tahun 2019 dan sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) tahun 2020.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan sebagian, dan keberatan bahwa saksi memberikan honor sebanyak 2 kali dalam setahun, dan saksi tetap pada keterangannya hanya menerima satu kali setiap tahun.

20. Saksi **TASIM Bin LA TANDA**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2019 saksi pernah melakukan kegiatan pekerjaan pembuatan rumah mesin air di desa Ambuau Togo;
- Bahwa pembuatan rumah mesin air tersebut sebanyak 10 titik yang saksi kerjakan;
- Bahwa saksi sebagai tukang dalam pekerjaan tersebut yang dibantu oleh teman saksi yakni LA RUDI dan USMAN;

Halaman 62 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menunjuk saksi untuk mengerjakan pembuatan rumah mesin air tersebut adalah Terdakwa HARIONO;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilakukan secara borongan;
- Bahwa bahwa yang diperlukan untuk pekerjaan pembuatan rumah mesin air tersebut yakni semen, pasir, batu, kayu balok dan atap dan bahan tersbut disediakan oleh pihak desa ambuau togo;
- Bahwa total gaji yang saksi peroleh untuk pengerjaan pembuatan rumah mesin air sebanyak 10 titik tersebut sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa uang gaji yang saksi terima sebesar 5.000.000,- (lima juta brupaih) tersebut sudah termasuk dengan gaji 2 orang rekan saksi;
- Bahwa yang menyerahkan uang tersebut adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa selain 2 orang rekan saksi tersebut tidak ada lagi orang yang membantu dalam kegiatan pengerjaan rumah mesin air tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

21. Saksi LA MUDI Bin LA URU di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai penyedia kayu untuk kegiatan pekerjaan Pagar TK, Sumur Bor, dan Gapura Desa;
- Bahwa yang menunjuk saksi selaku penyedia kayu adalah Terdakwa, yang mana saksi ditunjuk secara lisan oleh Terdakwa;
- Bahwa kayu yang saksi siapakan untuk pekerjaan sumur bor sebanyak satu kubik setengah dengan ukuran kayu 10/10 sebanyak setengah kubik dengan panjang 2 meter sebanyak 40 batang dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kayu 5/7 sebanyak 1 kubik dengan panjang 4 meter sebanyak 70 batang dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), untuk kegiatan gerbang kantor desa sebanyak setengah kubik dengan ukuran 5/7 panjang 4 metet dengan hatga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan untuk pekerjaan pagar TK sebanyak 1 kubik dengan ukuran 3/25 dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa yang memberikan atau yang menyerahkan uang kayu tersebut adalah Terdakwa HARIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani kwitansi atau tanda terima dalam pembayaran kayu tersebut.

Tanggapan Terdakwa :

Halaman 63 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

22. Saksi AFUN MARIA M. Bin AMIRUDIN. M, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kaitan saksi tidak memiliki jabatan apapun di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa yang menjabat sebagai Kepala Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Terdakwa HARIONO;
- Bahwa saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan pekerjaan Pembangunan jalan lingkungan dengan ukuran 150 meter X 4 Meter di Desa Ambuau Togo atau pekerjaan lainnya yang dilaksanakan di Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima sejumlah uang baik dari Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa, bendahara Desa atau pun pihak desa lainnya terkait dengan adanya pekerjaan yang dilakukan oleh Desa Ambuau Togo.
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai Ketua RT 1 Dusun Buton Kampoku hanya secara lisan oleh Terdakwa Hariono selaku Kepala Desa Ambuau Togo, dan sampai saat ini saksi tidak pernah menerima atau melihat Surat Keputusan Kepala Desa terkait saksi sebagai Ketua RT 1 Dusun Buton Kampoku;

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

23. Saksi SAFRUDIN Alias EBIT Bin LA NISA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tidak memiliki jabatan apapun di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi terlibat dalam kegiatan pekerjaan yang dilakukan oleh pihak Desa Ambuau, yaitu pekerjaan pemasangan Instalasi listrik, selain itu saksi juga menjabat sebagai Ketua Karangtaruna di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa yang menunjuk saksi untuk mengerjakan instalasi listrik yakni Terdakwa HARIONO selaku kepala desa Ambuau Togo di kios desa;
- Bahwa dalam pekerjaan instalasi listrik tersebut saksi menerima uang sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah);
- bahwa uang sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) tersebut sudah termasuk bahan dan ongkos pasang;
- Bahwa dokumen yang diperlihatkan dalam laporan pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II tahun 2020 tersebut bukan merupakan tandatangan

Halaman 64 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



saksi, dan saksi tidak pernah menerima uang sebesar Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi yang saksi terima hanya sebesar Rp. 2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah) untuk beli bahan dan ongkos pasang.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

24. Saksi ROBIN JULIONSA Bin M. SUAIB di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi selaku penyedia material tanah timbunan dan pembersihan jalan dalam kegiatan jalan lungkunga di Desa Ambuau Togo pada tahun 2020;
- Bahwa pada kegiatan pembersihan jalan lingkungan dengan menggunakan alat excavator;
- Bahwa saksi menyediakan material tanah timbunan untuk kegiatan jalan lingkungan serta meratakan jalan lingkungan dengan menggunakan alat vibrator roller;
- Bahwa yang meminta saksi mengerjakan pekerjaan pembersihan jalan lingkungan dan menyediakan material tanah timbunan adalah Terdakwa HARIONO selaku Kepala Desa Ambuau Togo;
- Bahwa alat excavator adalah milik saksi sendiri yang disewa untuk melakukan pembersihan jalan lingkungan selama 20 jam dengan harga Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk vibrator roller beroperasi selama 8 jam dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- Bahwa harga tersebut sudah termasuk dengan upah operator alat dan bahan bakar alat;
- Bahwa adapun tanah timbunan yang saksi sediakan sebanyak 552 ret dan tanah timbunan tersebut langsung di antar ke lokasi dengan menggunakan mobil truk saksi;
- Bahwa harga 1 ret timbunan tersebut sebesar Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah), dan harga tersebut sudah sampai di lokasi;
- Bahwa tidak ada orang lain yang mengadakan tanah timbunan dalam kegiatan pekerjaan jalan lingkungan di desa ambuau toga selain saksi;
- Bahwa total harga tanah timbunan sebanyak 552 ret tersebut sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun rincian biaya yang harus dibayarkan dalam mengerjakan pekerjaan pembersihan jalan lingkungan dan menyediakan material tanah timbunan tersebut adalah :

1. tanah sebanyak 556 ret sebesar Rp. 96.600.000,- (sembilan puluh enam juta enam ratus ribu rupiah);
2. alat excavator sebesar Rp. 13.750.000,- (tiga belas juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
3. alat vibrator roller sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah);
4. mobilisasi alat vibrator roller sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);
5. mobilisasi alat excavator sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah);

- Bahwa total yang harus dibayarkan untuk kegiatan tersebut adalah sebesar Rp. 107.350.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa dari total harga tersebut Terdakwa Hariono baru menyerahkan panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- Bahwa uang tersebut diserahkan langsung oleh Terdakwa Hariono, dan sisanya akan dibayarkan, namun sampai saat ini sisa dari uang tersebut belum dibayarkan sampai sekarang;

- Bahwa dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Desa Ambua Togo yang diperlihatkan terdapat nama saksi yang menerima uang dengan total jumlah sebesar Rp.204.687.273,- (dua ratus empat juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah) tidak benar dan bukan merupakan tandatangan saksi, dan total yang harus dibayarkan adalah sebesar Rp. 107.350.000,- (seratus tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa Hariono baru menyerahkan panjar sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

25. Saksi **JOHAN Bin LA PEMU**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai pemilik Toko TAZKIYAH, yang menjual bahan-bahan bangunan di Desa Ambau Togo Kec. Lasalimu Selatan;
- Bahwa sebagai pemilik Toko TAZKIYAH tidak pernah melakukan kerjasama dengan pihak dari desa Ambau Togo dalam pengadaan bahan-bahan bangunan atau lainnya baik secara lisan maupun tertulis;

Halaman 66 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak dari desa pernah memesan atau membeli bahan-bahan bangunan di Toko saksi;
- Bahwa yang memesan barang-barang tersebut adalah Jasman Mudi;
- Bahwa bahan yang dipesan di Toko saksi pada tanggal 1 Juni 2020 yakni semen 30 sak dengan harga per sak sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 40 batang besi 10 SNI dengan harga Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) per batang, 15 besi 6 SNI dengan harga Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per batang, 1 kilo paku 5 cm dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kilo, 1 kilo paku 7 cm dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah) per kilo, 1 buah terpal ukuran 3 x 4 meter dengan harga Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), dengan ongkos mobil sebesar Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), total semua sebesar Rp. 5.570.000,- (lima juta lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Bahwa bahan yang dipesan pada tanggal 6 Juni 2020 yakni semen conhs 30 sak dengan harga per sak sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan satu buah terpal ukuran 3 x 4 dengan harga sebesar Rp. 75.000,- (tujuh puluh lima ribu rupiah), total semua sebesar Rp. 2.175.00,- (dua juta seratus tujuh puluh lima ribu rupiah)
- Bahwa bahan yang dipesan pada tanggal 22 Juli 2020 yakni semen tiga roda 10 sak dengan harga per sak sebesar Rp. 72.000,- (tujuh puluh dua ribu rupiah) ditambah onkos kirim Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), sehingga total semua sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa barang-barang yang dipesan tersebut untuk yang tanggal 22 Juni 2020 belum di bayar lunas sebesar Rp. 745.000,- (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas pembelian bahan tersebut adalah Jasman Mudi;
- bahwa pada saat Jasman Mudi melakukan pemesanan barang, Jasman Mudi tidak pernah menyerahkan nota pemesanan barang yang akan dibeli, namun saksi yang membuat nota pemesanan barang yang saksi sesuaikan dengan barang-barang yang dipesan oleh Jasman Mudi;
- Bahwa di Desa Ambua Togo tidak ada toko AMIN KOMP. PASAR AMBUAU No.1 nama pemilik Johan, dan UD RIFKI ABADI J.L. Sulawesi No.7 Ambuau yang nama pemiliknya Johan;
- Bahwa dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Desa (DD) Desa Ambua Togo yang diperlihatkan terdapat nama saksi, bahwa tandatang tersebut bukan merupakan tandatangan saksi.

Halaman 67 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

26. Saksi RUSMAN ALAM PURNAMA, S.STP Bin LA PULO di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berdasarkan Keputusan Bupati Buton Nomor 686 Tahun 2016;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni sebagai berikut :
 - mengumpulkan bahan pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan;
 - menyusun rencana kerja kegiatan bidang pemerintahan desa;
 - memfasilitasi aparat pemerintah desa;
 - meningkatkan kapasitas pemerintah desa;
 - menyelenggarakan penataan desa;
 - membina dan mengawasi penyelenggaraan administrasi pemerintah desa;
 - mengevaluasi administrasi dan perkembangan desa;
 - mengelola keuangan dan asset desa;
 - melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan.
- Bahwa kaitan jabatan saksi terhadap Kegiatan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa adalah melakukan pembinaan dan mengawasi penyelenggaraan administrasi Pemerintah Desa;
- Bahwa besaran anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 sebesar Rp. 554.218.800,- dan bersumber dari APBD Tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 sebesar Rp. 842.001.000,- dan bersumber dari APBN tahun 2019. Kemudian anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 sebesar Rp. 475.450.800,- dan bersumber dari APBD Tahun 2020 sedangkan untuk Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 sebesar Rp. 855.331.000,- dan bersumber dari APBN tahun 2020;
- Bahwa pembagian dana desa tahun 2019 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Buton Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di kab. Buton tahun

Halaman 68 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggaran 2019 tanggal 4 Februari 2019 sedangkan untuk Alokasi Dana Desa tahun 2019 ditetapkan dengan Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2019 tentang tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Wilayah Kab. Buton tahun anggaran 2019 tanggal 22 April 2019 dan untuk Pembagian anggaran Dana Desa tahun 2020 ditetapkan berdasarkan peraturan Bupati Buton Nomor 27 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas peraturan bupati Buton nomor 2 tahun 2020 tentang Tata Cara pembagian dan penetapan rincian dana desa setiap Desa di Kab. Buton tahun anggaran 2020 tanggal 21 September 2020 sedangkan untuk Alokasi Dana Desa tahun 2020 ditetapkan dengan Perubahan atas Peraturan Bupati Buton Nomor 3 Tahun 2020 tentang tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah kepada Desa di Wilayah Kab. Buton tahun anggaran 2020;

- Bahwa berdasarkan administrasi Pertanggung Jawaban Tahun Anggaran 2019 dan Tahun Anggaran 2020 yang disampaikan kepada saksi, pihak desa sudah merealisasikan atau sudah dikerjakan hanya terkait kesesuaian atau kebenaran dari apa yang direalisasikan saksi tidak ketahui;
- Bahwa Pemerintahan Desa Ambuau Togo sudah melakukan Pengajuan Pencairan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana pada tahun 2019 dan tahun 2020 sampai dengan 100%.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

27. Saksi LA PARIA Bin LA UBA, di bawah sumpah yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa didalam struktur Perangkat Desa Ambuau Togo Saksi menjabat sebagai Kepala Dusun WASAWA, sejak tahun 2016 sampai dengan sekarang tahun 2022, Berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Nomor : 05 tahun 2016, tanggal 14 Januari 2016;
- Bahwa saksi ditunjuk sebagai anggota PPHP, namun penunjukan saksi tersebut tanpa adanya Surat Keputusan dari Kepala Desa, karena saksi ditunjuk secara lisan;
- Bahwa pada tahun 2019 dan tahun 2020 saksi tidak mengetahui berapa besar anggaran yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo baik itu anggaran Dana Desa maupun anggaran Alokasi Dana Desa;

Halaman 69 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 2019 saksi menerima gaji sebagai Kepala Dusun sebesar Rp 1.900.000,-/Bulan (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selama 11 Bulan terhitung dari bulan Januari 2019 sampai dengan bulan November 2019, sedangkan pada bulan Desember 2019 saksi belum diberikan gaji saksi sebagai Kepala Dusun, sumber gaji tersebut bersumber dari alokasi Dana Desa Tahun 2019 selanjutnya Pada tahun 2020 saksi menerima gaji sebagai Kepala Dusun sebesar Rp 1.900.000,-/Bulan (satu juta sembilan ratus ribu rupiah), selama 7 Bulan terhitung dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juli 2020, sedangkan pada bulan Agustus sampai dengan Desember 2020 saksi belum diberikan gaji saksi sebagai Kepala Dusun, yang bersumber dari Alokasi dana Desa Tahun 2020.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan yang diberikan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa dipersidangan perkara a quo, Jaksa Penuntut Umum telah pula menghadirkan Ahli :

1. Ahli **ASRUL, ST.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli diperiksa terkait dengan penugasan Ahli yang ditugaskan sebagai ketua tim teknis dalam melakukan perhitungan Volume pekerjaan Fisik Dana Desa dan alokasi dana desa atas permintaan Penyidik Tipikor Polres Buton pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020;
- Bahwa dasar Ahli selaku ketua tim teknis yaitu:
 - a. Surat Kapolres Buton Nomor : B/763/VIII/2022/Reskrim tanggal 15 Agustus 2022, Perihal Permohonan bantuan Keterangan Ahli;
 - b. Surat Perintah Tugas Kadis Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton Nomor:094/155.a tanggal 18 Agustus 2022 Perihal Memberikan keterangan ahli atas perhitungan volume kegiatan fisik alokasi dana desa (ADD) dan dana desa (DD) pada pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu selatan Kabupaten Buton tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa keahlian khusus yang Ahli miliki adalah dalam bidang teknik dan kontruksi berkaitan dengan pekerjaan pada semua bangunan disegala bidang dan saat ini Ahli menjabat sebagai Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton yang mengemban tugas merencanakan, melaksanakan pengembangan kawasan pemukiman,

Halaman 70 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



pembinaan penataan bangunan, pengembangan system penyediaan air minum, pengembangan system pengelolaan air limbah dan drainase lingkungan serta persampahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan sekarang ini ditunjuk sebagai Ahli dibidang kontruksi dan memeberikan keterangan pada tingkat penyidikan sehubungan dugaan tindak Pidana Korupsi dan sekarang ini Ahli ditunjuk sebagai Ahli Bidang Kontruksi atas Surat Tugas dari Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kab. Buton;

- Bahwa Ahli sudah melakukan perhitungan Volume kegiatan fisik tersebut dengan melakukan observasi bersama tim teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kab. Buton;
- Bahwa hasil observasi dan opname fisik pekerjaan yang sumber anggarannya berasal dari Dana desa dan alokasi Dana Desa Ambuau Togo tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, dan dalam penugasan tersebut Ahli selaku Ketua Tim teknis bersama anggota tim Ahli terdiri dari saudara NURFIDIN, ST. dan LA ODE MOHAMAD BAHARI, ST. selaku Anggota TIM Teknis dan didampingi Penyidik dari Polres Buton bersama Ketua Tim Pengelola Kegiatan (TPK) Desa Ambuau Togo;
- Bahwa prosedur pemeriksaan fisik yang dilakukan Ahli diawali adanya surat permintaan dari Polres Buton kepada Dinas Pekerjaan Umum dan penataan ruang Kab. Buton untuk melakukan perhitungan volume kegiatan pekerjaan fisik Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan tahun 2020, setelah ada Surat Tugas dari Kepala Dinas, Ahli menjadwalkan kunjungan lokasi bersama dengan Tim Teknis dan Tim Penyidik menemui Kepala Desa atau Pemerintah setempat, namun sebelum kunjungan lokasi Ahli memperoleh dokumen laporan kegiatan pelaksanaan APBDDes dan RAB, untuk ditelaah dan memahami isi dokumen tersebut khususnya pada kegiatan pembangunan sarana dan prasarana yang erat kaitannya dengan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Ahli bersama Tim melakukan pemeriksaan Fisik dengan cara mengukur dan menilai hasil pelaksanaan secara langsung pada kegiatan pekerjaan Fisik yang dikerjakan di Desa Ambuau Togo;
- Bahwa setelah itu Ahli bersama Tim melakukan Analisa dan Perbandingan antara yang direncanakan dalam dokumen laporan kegiatan pelaksanaan APBDDes dan yang hasil analisis dan penilaian kegiatan pembangunan konstruksi yang telah dilaksanakan. Hal tersebut dilakukan untuk menemukan, apakah terdapat perbedaan antara rencana dan hasil pelaksanaan;

Halaman 71 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



- Bahwa hasil analisis dari Tim Teknis terdapat perbedaan antara rencana dan yang dilaksanakan/dikerjakan, pada item pekerjaan:

- Pembukaan Jalan lingkungan sepanjang 295 m x 4 m Dusun Buton Kampoku tahun anggaran 2020;
- Pembukaan Jalan lingkungan sepanjang 210 m x 4 m Dusun Wasawa (Jasman mudi) tahun anggaran 2020;
- Pembukaan Jalan lingkungan sepanjang 300 m x 4 m Dusun Wasawa (La siali) tahun anggaran 2020;
- Pembukaan Jalan lingkungan sepanjang 150 m x 4 m Dusun Dusun Sadopala (Wa Kundu) tahun anggaran 2020;
- Pembukaan Jalan lingkungan sepanjang 126 m x 4 m Dusun Dusun Wasawa (Nurdin) tahun anggaran 2020;
- Pembukaan Jalan lingkungan sepanjang 60 m x 4 m Dusun Dusun Wasawa (B) tahun anggaran 2020;
- Pembangunan Kios rakyat tahun anggaran 2020;
- Pembangunan pagar taman kanak-kanak Desa Ambuautogo tahun anggaran 2019;
- Pembangunan Sumurbor 10 titik (berskala Desa) Desa ambuau togo tahun 2019;

- Bahwa hasil telaah Tim Teknis pada item tersebut di atas terdapat perbedaan antara rencana dan pelaksanaan yakni pada nilai volume yang direncanakan dan volume yang dilaksanakan serta penilaian pada manfaat hasil pekerjaan tersebut;

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan pada pekerjaan Fisik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun Anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo tidak sesuai dengan volume terpasang dalam hal ini tidak selesai 100% dikerjakan berdasarkan RAB;

- Bahwa temuan dari hasil pemeriksaan dilapangan yakni dengan table rincian sebagai berikut :

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan LingkunganSepanjang 210 m x 4 m Dusun Buton Kampoku Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	383 m3	364.66 m3		18.34 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		

Halaman 72 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam			

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 295 m x 4 m
Dusun WaSawa (Jasman Mudi) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	507,00 m3	408,28 m3		98,72 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	2 J am		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 300 m x 4 m
Dusun Wa Sawa (La Siali) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	534,00 m3	316,61 m3		217.39 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	KerjaPinjam	4 Jam	4 Jam		

Halaman 73 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Excavator untukpembentukan badan jalan				
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	2 J am		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 150 m x 4 m
Dusun Sadopala (Wa Kundu) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	270,00 m3	240,81 m3		29,19 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	2 Gulung	2 Gulung		
6	Keranjang Rotan	2 Buah	2 Buah		
7	Cangkul	2 Buah	2 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	2 Jam	2 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	2 J am		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 125 m x 3 m
Dusun Wasawa (Nurdin) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	185,00 m3	129,97 m3		55,03 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	4 Buah	4 Buah		
7	Cangkul	3 Buah	3 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator	3 Jam	3 Jam		

Halaman 74 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pembentukan badan jalan				
9	KerjaPinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	2 Jam		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 60 m x 3 m
Dusun WaSawa (B) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	83,00 m3	120,32 m3	37.32 m3	
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	4 Buah	4 Buah		
7	Cangkul	3 Buah	3 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untuk pembentukan badan jalan	3 Jam	3 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	2 Jam		

Pada Pekerjaan Pembangunan Kios Rakyat Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1			
2	Batu Gunung	17,00 m3	17,03 m3	0.03 m3	
3	Pasir	25,00 m3	18,31 m3		6,69 m3
4	Kerikil	2,00 m3	3,46 m3	1,46 m3	
5	Timbunan	49,00 m3	49,00 m3		
6	Semen	189,00 Zak	110,12 Zak		78,88 m3
7	Batakouk. 11x18x28 cm	1.652 Buah	1.542 Buah		110,00 m3
8	Besi Dia 10 mm	44,00 Btg	39,00 Btg		5,00 Btg
9	Besi Dia 8 mm	39,00 Btg	29,00 Btg		10,00 Btg
10	Kawat Beton	4 Kg	4 Kg		
11	Papan Bekisting	31,00	49,00	18,00	

Halaman 75 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Lembar	Lembar	Lembar	
12	Paku Campur	10,00 Kg	8,58 Kg		1,42 Kg
13	Kayu Kls II	1,00 m3	1,00 m3		
14	Balok 6/12 cm	17,00 m3	17,00 m3		
15	Balok 5/7 cm (Rangka Plafond)	52,00 Btg	36,00 Btg		16,00 Btg
16	Papan 2/20 cm				
17	Dolken	20 Btg	20 Btg		
18	Atap Spandekuk. 7 kaki	37 lembar	37 lembar		
19	Calsiboardtebal 5 mm	13 lembar	12		1 Lembar
20	List Kayu Plafond	35 m	34		1 m
21	Keramik 30x30 cm	37 duz	31 duz		6 duz
22	Cat TembokNodrop	10 Kg	10 Kg		
23	Cat Kayu	10 Kg	10 Kg		
24	Kabel Instalasi	164 m	164		

Pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Taman Kanak-Kanak Desa Ambuau Togo Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1 Ls		
2	Batu Gunung	42,00 m3	47,69 m3	5,69 m3	
3	Pasir	43,00 m3	24,13 m3		18,87 m3
4	Kerikil	5,00 m3	6,88 m3	1,88 m3	
5	Semen	214 Zak	163,95 Zak		50,05 Zak
6	Batakouk. 9x22x28 cm	1.680 Buah	1.004 Buah		676,00 Buah
7	Besi Dia 12 mm	89,00 Btg	82,00 Btg		7,00 Btg
8	Besi Dia 8 mm	107,00 Btg	77,00 Btg		30,00 Btg
9	Kawat Beton	18,00 Kg	27,82 Kg	9.816 Kg	
10	Papan Bekisting	3,00 m3	2,35 m3		0,65 m3
11	Paku Campur	57,00 Kg	19,19		37,81 Kg
12	Cat TembokNodrop	50,00 Kg			50,00 Kg
13	Kabel Instalasi	164,00 m	164,00 m		

Pada Pekerjaan Pembangunan Sumu rBor 10 titik (berskala Desa) Desa Ambuau Togo Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
Rumah Mesin Pompa (10 unit)					
1	Batu Gunung	50,00 m3	19,34 m3		30,66 m3
2	Pasir	30,00 m3	16,61 m3		13,39 m3

Halaman 76 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Kerikil	10,00 m3			10,00 m3
4	Semen	270,00 Zak	84,26 Zak		185,74 Zak
5	Batakouk. 10x20x40 cm	700,00 Buah	1.056,00 Buah	356,00 Buah	
6	Balok 5/10 cm Kls II	200,00 Btg	81,00 Btg		119,00 Btg
7	Atap Soka	150,00 Lembar	81,00 Lembar		69,00 Lembar

Pekerjaan Sumur Bor 10 unit

1	Dinamo Zhimitsu	10 Buah	10 Buah		
2	Pipa PVC Dia. 4" Wavin AW	90 Btg	80 Btg		10 Btg
3	Pipa PVC Dia. 1.1/4" Wavin AW	90 Btg	80 Btg		10 Btg
4	Pipa PVC Dia. 1" Wavin AW	30 Btg	30 Btg		
5	Pipa PVC Dia. 1/2" Wavin AW	30 Btg	30 Btg		
6	Sock luar Drat 1/4"	40 Buah	40 Buah		
7	Sock luar Drat 1"	40 Buah	40 Buah		
8	Sambungan Luar Drat 1" ke 1/2"	40 Buah	40 Buah		
9	Sambungan L 1 1/4"	40 Buah	40 Buah		
10	Sambungan L 1"	40 Buah	40 Buah		
11	KlepKuningan 1"	10 Buah	10 Buah		
12	Stop Kran 1/2"	50 Buah	50 Buah		
13	Kabel Listrik 3x2,5 NYM	500 m	500 m		
14	Saklar	10 Buah	10 Buah		
15	Lem Pipa	20 Buah	20 Buah		
16	Air Kegiatan	80 m3	80 m3		
17	Pengeboran				
18	Baliho Kegiatan	1 Buah	1 Buah		

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
Pembangunan Gapura					

Halaman 77 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Baleho Kegiatan	1 Buah	1 Buah		
2	Air Kegiatan	1500 Ltr	-		1500 Ltr
3	Pasir Pasang	9 m3	3 m3		6 m3
4	Batu Gunung	5 m3	2 m3		3 m3
5	KerikilPecah	8 m3	4 m3		4 m3
6	Semen Porland	68 Zak	68 Zak		
7	Besi Diameter 12 mm SNI	16 Btg	16 Btg		
8	Besi Diameter 8 mm SNI	16 Btg	16 Btg		
9	KawatBendrat	6 Kg	6 Kg		
10	Tripleks 10 mm	10 Lembar	10 Lembar		
11	Tanah Timbunan	12 m3	4 m3		8 m3
12	Paku Campuran 5 - 12 cm	10 Kg	10 Kg		
13	Balok Kayu 5/7 Kls II	1 m3	1 m3		
14	Skim Coat A Plus	5 Zak	5 Zak		
15	Lem Fox	4 bungkus	4 bungkus		
16	1 Set UkiranHiasan Naga	1 set	-		1 set
17	1 Set PatungNenas Khas Buton	1 set	-		1 set
18	Cat Tembok No Drop Anti Lumut	20 Kg	-		20 Kg
19	Kuas	4 Buah	4 Buah		
20	Pipa Instalasi	6 Btg	6 Btg		
21	Kabel NYM	20 m	20 m		
22	Bolham Led 40 Watt	5 Buah	5 Buah		
23	Fitting	5 Buah	5 Buah		
24	Saklar Ganda	1 set	1 set		
25	Satu Pagar Pintu Sorong + Pasang	1 set	-		1 set
26	Prasasti	1 buah	-		

- Bahwa dilihat berdasarkan analisis data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh serta hasil pemeriksaan lapangan atas pekerjaan fisik Dana Desa (DD) dan alokasi dana Desa (ADD) pada pemerintahan Desa ambuau togo tahun 2019 dan tahun 2020, benar Ahli bersama Tim menemukan adanya perbedaan antara rencana dan realisasi atau yang tidak sesuai dengan volume rencana dalam hal ini terdapat kegiatan yang tidak dikerjakan sebagaimana dalam RAB (tidak selesai 100%) dan terkait penyimpangan dan kerugian Negara Ahli tidak dapat menjelaskan karena bukan kewenangan Ahli, melainkan itu kewenangan auditor, **namun pada dasarnya dari hasil perhitungan dan apa yang Ahli bersam Tim temukan dilapangan dan telah Ahli analisis dan tuangkan dalam laporan teknis antara volume terlaksana dan tidak terlaksana, bahwa adanya perbedaan antara yang direncanakan dengan yang terealisasi**

Halaman 78 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



di lokasi pekerjaan, sehingga dengan demikian dana yang keluar dan realisasi pekerjaan dilapangan sebagaimana volume yang di hitung;

- Bahwa pasti akan menimbulkan sisa anggaran yang tidak dipergunakan sebagaimana yang termuat dalam RAB dan sisa anggaran yang tidak dipakai atas volume pekerjaan yang tidak terlaksana dapat ditentukan apakah terjadi penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara setelah melalui hitungan dari Ahli dibidang Auditor

- Bahwa dasar atau acuan yang Ahli gunakan antara lain:

- APBDes TA. 2019 dan TA. 2020;
- Gambar Rencana dan RAB.

- Bahwa hasil pemeriksaan dilapangan dengan hal tersebut Ahli dapat menentukan adanya selisih dari pekerjaan dalam hal ini bahwa ilmu konstruksi adalah ilmu rekayasa material dan bahan bangunan konstruksi untuk pemanfaatannya pada kemaslahatan. Ilmu Konstruksi dengan hasil penelitian para pakar konstruksi telah terekomendasi dijadikan acuan dalam pembangunan di segala bidang. Kekeliruan dalam memahaminya akan berimplikasi pada kualitas konstruksi tersebut, karena terkadang lebih mempercayai pengalaman dibanding para pakar dan ahli. Khusus dalam Pengadaan Barang Jasa Pemerintah apabila terdapat perbedaan antara rencana dan pelaksanaan harus didukung oleh dokumen perubahan (addendum) dan perubahan itu harus disetujui bersama oleh para pihak untuk menghindari dugaan penyalahgunaan keuangan negara namun apabila proses pengadaan barang dan jasa tetap dilaksanakan tanpa mengacu kepada rencana anggaran belanja (RAB) akan berdampak terjadi penyalahgunaan anggaran yang dibayarkan maupun dipergunakan tidak sesuai peruntukan dalam item rencana anggaran belanja karena setiap barang-barang yang akan dipergunakan sudah mempunyai masing-masing mata anggaran dalam RAB tersebut dan terhadap item barang-barang dalam RAB yang tidak diadakan akan berdampak pada kualitas konstruksi tersebut.

2. Ahli LA ODE ABIDIN, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Ahli selaku Auditor Pertama pada Kantor Inspektorat Kabupaten Buton dan selaku Ketua Tim pada pelaksanaan Audit Penghitungan Kerugian Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;

Halaman 79 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli memberikan keterangan ahli berdasarkan :
 - 1) Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Tenggara Resor Buton Nomor : B/934/X/2022/Reskrim, Tanggal 20 Oktober 2022 perihal Permohonan Bantuan Keterangan Ahli;
 - 2) Surat Tugas dari Inspektur Kab. Buton Nomor : 090 / 158 / X / INSPK / 2022 Tanggal 24 Oktober 2022 perihal memberikan bantuan keterangan Ahli Perkara Dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 di Desa Ambuau togo Kec. Lasalimu selatan Kab. Buton
- Bahwa ahli sebagai Pemeriksa, keahlian yang ahli miliki di dalam penghitungan kerugian negara adalah keahlian di bidang akuntansi dan auditing;
- Bahwa Ahli bersama anggota Tim pernah melaksanakan audit penghitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas pelaksanaan pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020, dan telah menyampaikan laporan hasil audit PKKN tersebut kepada Bupati Buton dan Kapolres Buton;
- Bahwa prosedur Audit yang saksi lakukan untuk mencapai tujuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara adalah sebagai berikut :
 1. Ekpose hasil Penyidikan oleh Penyidik Kepolisian Resort Buton.
 2. Menelaah, meneliti dan mengevaluasi dokumen dan bukti hasil Penyidikan yang berkaitan dengan penyalahgunaan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020;
 3. Wawancara, konfirmasi dan klarifikasi atas data yang diperoleh kepada pihak-pihak terkait dengan pengelolaan anggaran Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020;
 4. Menghitung jumlah dana yang dicairkan sesuai SP2D atas Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa (DD), dan Alokasi Dana Desa (ADD), Desa Ambuau togo tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada pemerintahan Desa Ambuau Togo;

Halaman 80 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



5. Menghitung jumlah distribusi dan peruntukan dana berdasarkan sumber dana pada setiap bidang program dan jenis kegiatan yang telah di tetapkan.
 6. Menghitung jumlah realisasi Pemungutan dan penyetoran pajak berdasarkan bukti setor pajak atas belanja material/bahan.
 7. Meminta data tambahan yang diperlukan.
 8. Meneliti dan evaluasi dari data tambahan.
 9. Merekonstruksi fakta-fakta pada proses kejadian berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh.
 10. Menghitung nilai kerugian keuangan negara.
 11. Melakukan ekpose hasil penghitungan kerugian keuangan negara dengan Penyidik Kepolisian Resort Buton.
- Bahwa data/dokumen yang ahli pergunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara sehubungan dengan dugaan penyalahgunaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 antara lain:
- Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
 - Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
 - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
 - Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
 - Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;
 - Laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Alokasi Dana Desa dan Dana Desa Tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 di Desa Ambuau togo Kec. Lasalimu selatan Kab. Buton;
 - Rekening Koran Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan tahun 2020;
 - Hasil klarifikasi Tim Audit kepada pihak-pihak terkait;
 - BAP pihak-pihak terkait oleh Penyidik Kepolisian Resor Buton;
 - Bukti Penyetoran Pajak (PPN dan Pph);

Halaman 81 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



- Berita hasil Pemeriksaan lapangan oleh Tim Teknis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Buton atas realisasi pelaksanaan pekerjaan fisik dana Desa dan Alokasi dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo.
- Bahwa berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah terhadap pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp. 435.568.789,65(Empat Ratus Tiga Puluh Lima Juta Lima Ratus Enam puluh delapan Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Sembilan koma Enam Puluh Lima Rupiah), dengan rincian penghitungan sebagai berikut :

Uraian Belanja		Selisih (Rp)	Sumber Dana
A. Belanja Tunjangan, Siltap, Insentif			
Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa		14,898,400,00	ADD Tahun 2019
1. Belanja Insentif Majelis Taklim		1,000,000,00	DD Tahun 2019
2. BBelanja Insentif RT	10,500,000,00	ADD Tahun 2019	
3. BBelanja Insentif Guru Ngaji	7,200,000,00	DD Tahun 2019	
4. BBelanja Insentif Kader Posyandu	1,000,000,00	ADD Tahun 2019	
Jumlah		34,598,400,00	
1. BBelanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa		66,298,400,00	ADD Tahun 2020
2. BBelanja Insentif Majelis Taklim	5,500,000,00	DD Tahun 2020	
3. BBelanja Insentif RT	10,000,000,00	ADD Tahun 2020	
4. BBelanja Insentif Kader KPM	5,000,000,00	DD Tahun 2020	
5. BBelanja Insentif Kader Posyandu	5,500,000,00	ADD Tahun 2020	
Jumlah		92,298,400,00	



Jumlah A	126,896,800,00	
----------	----------------	--

A. BBelanja Pengadaan		
Belanja Pengadaan Strom Hama Babi		
- Belanja Bahan Material	19,975,000,00	DD Tahun 2019
-		
BBelanja Upah Kerja		
-		
BBelanja Peralatan Kerja		
Jumlah	19,975,000,00	
Jumlah B	19,975,000,00	

B. BBelanja Bahan/Material, Upah Kerja & Peralatan Kerja		
1. Pekerjaan Pembangunan Pagar TK		
-	50,575,857,14	
BBelanja Bahan Material		
-	30,720,000,00	DD Tahun 2019
BBelanja Upah Kerja		
Jumlah	81,295,857,14	
2. Pekerjaan Pembangunan Sumur Bor		
-	50,740,142,86	DD Tahun 2020
BBelanja Bahan Material		
-	40,800,000,00	DD Tahun 2020
BBelanja Upah Kerja		
Jumlah	91,540,142,86	
3. Pekerjaan Pembangunan Gapura /Pintu Gerbang		
-	15,929,000,00	DD Tahun 2020
BBelanja Bahan Material		
Jumlah	15,929,000,00	
4. Pekerjaan Pembangunan Kios Rakyat/Bumdes		
-	21,974,214,29	DD Tahun 2020
BBelanja Bahan Material		
-	9,620,000,00	DD Tahun 2020
BBelanja Upah Kerja		
Jumlah	31,594,214,29	
5. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk (Dusun Wa sawa/Jasman Mudi		
-	22,751,818,18	DD Tahun 2020
BBelanja Bahan Material		
-	5,000,000,00	DD Tahun 2020
BBelanja Peralatan Kerja		

Halaman 83 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah	27,751,818,18	
---------------	----------------------	--

6. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk (dusun Wa sawa/La Siali)		
- BBelanja Bahan Material	29,070,000,00	DD Tahun 2020
- BBelanja Peralatan Kerja	7,000,000,00	DD Tahun 2020
Jumlah	36,070,000,00	
7. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk (Dusun Sadopala/Wa Kundu)		
- BBelanja Bahan Material	11,404,091,91	DD Tahun 2020
- BBelanja Peralatan Kerja	3,000,000,00	DD Tahun 2020
Jumlah	14,404,091,91	

8. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk (Dusun Buton Kampoku)		
- BBelanja Bahan Material	14,844,545,45	DD Tahun 2020
- BBelanja Peralatan Kerja	5,000,000,00	DD Tahun 2020
Jumlah	19, 844, 545,45	
9. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk (Dusun Wa Sawa/Nurdin)		
- BBelanja Bahan Material	9,642,272,73	DD Tahun 2020
- BBelanja Peralatan Kerja	27,000,000,00	DD Tahun 2020
Jumlah	36,642, 272,73	
10. Pekerjaan Pembangunan Jalan Lingk (dusun Wa Sawa/B)		
- BBelanja Bahan Material	1,920,909,09	DD Tahun 2020
- Belanja Peralatan Kerja	2.270.000,00	DD Tahun 2020
Jumlah	4,190, 909,09	
Jumlah C (1-10)	359,226,850,05	

1) Jumlah A,B,C	506,134,650,65	
2) Realisasi Setoran Pajak	70,565,861,00	
3) Nilai Kerugian Negara (1-2)	435,568,789,65	

Halaman 84 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Ahli menghitung kerugian keuangan negara adalah dengan cara menghitung selisih antara Laporan Pertanggungjawaban anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu selatan Kab. Buton yang bersumber dari APBN dan APBD dengan realisasi penggunaan Anggaran berdasarkan hasil audit pemeriksaan dilapangan;
- Bahwa adapun penyimpangan yang di temukan saat melakukan audit atas pengelolaan anggaran yang bersumber dari Dana Desa dan Alokasi Dana Desa pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 adapun penyimpangan yang terjadi adalah sebagai berikut :
 - Saudara HARIONO sebagai Kepala desa ambuau togo dan selaku PKPKDes mengambil alih peran bendahara desa dalam pelaksanaan pencatatan atas setiap transaksi belanja, melengkapi bukti/rincian pengeluaran yang lengkap dan sah sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana;
 - Saudara HARIONO sebagai Kepala desa ambuau togo dan selaku PKPKDes membatasi peran Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pengawasan dan mengontrol pelaksanaan kegiatan/pekerjaan, tidak pernah memperlihatkan rencana anggaran biaya (RAB), sehingga prestasi dan capaian output tidak sesuai realisasi;
 - Realisasi belanja, baik belanja bahan material, belanja Upah Kerja dan belanja peralatan kerja yang telah termuat dalam Laporan pertanggung penggunaan dana khususnya pada realisasi pekerjaan fisik baik yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) maupun dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2017, hanya mengikuti rencana anggaran biaya, bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya;
 - Saudara HARIONO sebagai Kepala desa ambuau togo dan selaku PKPKDes membuat Pertanggung Jawaban belanja Upah Kerja secara Harian Orang Kerja (HOK) pada beberapa kegiatan fisik, namun berdasarkan fakta-fakta audit di laksanakan dengan Sistim Borong;
 - Saudara HARIONO sebagai Kepala desa ambuau togo dan selaku PKPKDes membuat pertanggung jawaban fiktif atas Upah Tukang dan Pekerja pada pekerjaan Pembangunan Sumur Bor Desa Ambuau Togo;

Halaman 85 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



- Ketua Tim pengelola Kegiatan (TPK) tidak pernah membuat persetujuan dan menandatangani dokumen penyusunan rekapitulasi dan rencana anggaran biaya dan dokumen perhitungan teknis (Engineer's estimate) yang telah di susun oleh konsultan perencanaan, dan menandatangani dokumen penawaran dan negosiasi harga yang di tuangkan dalam berita acara hasil negosiasi harga;
- Saudara HARIONO yang menjabat sebagai Kepala Desa Ambuau Togo dan selaku PKPKDes, membatasi peran tugas dan fungsi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan atas setiap item belanja, baik belanja pengadaan, belanja bahan baku dan belanja material, sehingga Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak diberikan peran dan fungsi pemeriksaan;
- Saudara HARIONO yang menjabat sebagai Kepala Desa Ambuau Togo dan selaku PKPKDes, membatasi peran bendahara desa, dalam pengelolaan keuangan dan dengan sengaja menguasai dan menyimpandana yangtelahdicairkan dari rekening DesaAmbuau bersama bendahara desa;
- Saudara HARIONO bertindak sendiri dalam melakukan pemesanan barang baik untuk kebutuhan pelaksanaan pekerjaan fisik maupun, belanja pengadaan dan kelengkapan lainnya;
- Belanja pengadaan oleh Saudara HARIONO tidak berpedoman pada mekanisme pengadaan barang jasa di desa sesuai dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Tata Cara pengadaan barang/jasa di desa.
- Bahwa di tahun 2019 terdapat SILPA, namun kerugian Negara yang ahli hitung di luar SILPA tersebut, sehingga kerugian Negara yang ahli hitung berpengaruh dengan SILPA tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa .mengajukan Saksi Saksi yang meringankan (a de charge) yang masing-masing didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu sebagai berikut :

1. Saksi **AFIAN YUSUF**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi ikut dalam kegiatan menghampar jalan tani dan pembuatan pagar TK;
 - bahwa yang memanggil atau mengajak saksi yakni Kepala Tukang JUMARDIN;

Halaman 86 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi dalam kegiatan tersebut tidak ada kekurangan;
- Bahwa untuk penghamparan jalan tani saksi mendapatkan upah Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per hari;
- Bahwa yang mengerjakan penghamparan jalan tani tersebut kurang lebih sekitar 50 orang;
- Bahwa dalam pengerjaan tersebut salamanya sekitar kurang lebih satu bulan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa penyedia bahan material dalam kegiatan tersebut;
- Bahwa yang memberikan upah kepada saksi adalah Terdakwa Hariono;
- Bahwa untuk jalan tani tersebut tidak ada masalah dalam panjang dan lebarnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

2. Saksi **IRMANTO**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi penerima manfaat sumur bor;
- Bahwa saksi tidak mengetahui besaran anggaran kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa saja yang terlibat dalam anggaran dana Desa;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui kalau saksi pernah dilibatkan dalam kegiatan dana desa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang mengerjakan kegiatan sumur bor;
- Bahwa sumur bor tersebut telah dimanfaatkan dan saksi telah menerima manfaatnya.

Tanggapan Terdakwa :

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya tidak berkeberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa di Desa Ambuau Togo sejak tahun 2018 sampai dengan saat ini tahun 2022, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor : 483 tahun 2018, tanggal 02 November 2018, tentang Pemberhentian, Pengesahaan dan Pengangkatan Kepala

Halaman 87 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desa pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang ke dua di Wilayah Kab. Buton tahun 2018;

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saya selaku kepala Desa yaitu:
 - a. Kepala Desa Berkedudukan sebagai Kepala Pemerintah Desa yang memimpin Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. Kepala Desa Bertugas Menyelenggarakan Pemerintahan desa, melaksanakan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat;
 - c. Untuk melaksanakan Tugas sebagaimana dimaksud pada Pon 2 Kepala Desa memiliki Fungsi – fungsi sebagai kepala Desa sebagai Berikut :
 - 1. Menyelenggarakan Pemerintahan desa;
 - 2. Melaksanakan Pembangunan;
 - 3. Melakukan Pembinaan kemasyarakatan;
- Bahwa anggaran alokasi dana Desa dan dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 dan tahun 2020 yakni :
 - Anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa ambuau Togo pada tahun 2019 dengan total sebesar Rp. 554.218.800,- dan bersumber dari APBD Tahun 2019 sedangkan untuk Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 dengan total sebesar Rp. 842.001.000,- dan bersumber dari APBN tahun 2019.
 - Anggaran Alokasi Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 dengan total sebesar Rp. 475.450.800,- dan bersumber dari APBD Tahun 2020 sedangkan untuk Dana Desa yang ditetapkan untuk Desa Amabuau Togo pada tahun 2020 dengan total sebesar Rp. 855.331.000,- dan bersumber dari APBN tahun 2020.
- Bahwa untuk Alokasi Dana Desa tahun 2019 diperuntukan untuk kegiatan :
 - Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 2.538.000,-
 - Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan Lain-lain) dengan anggaran Rp. 49.234.200,-
 - Tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 37.200.000,-
 - Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain) dengan anggaran Rp. 6.000.000,-
 - Insentif/Operasional RT/RW dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Tersedianya asset atau Peralatan Kantor Desa dengan anggaran Rp. 20.355.000,-

Halaman 88 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan Anggaran Rp. 10.491.000,-
- Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dengan anggaran Rp. 6.238.800,-
- Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dan Lain-lain) dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,-
- Insentif Kader Posyandu dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Jaminan Sosial Kesehatan bagi Masyarakat/BPJS dengan anggaran sebesar Rp. 36.547.000,-
- Insentif Linmas dengan anggaran Rp. 4.800.000,-
- Terselenggaranya kegiatan Kebudayaan Penyelenggaraan Vestifal kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-
- Pembinaan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
- Insentif/terlaksananya kegiatan LPM dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif/terlaksananya kegiatan karang taruna dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Kelembagaan agama (Masjid dan Majelis Ta'lim) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan) dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-
- Tersedianya Papan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 25.750.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 203.464.800,-
- Bahwa item kegiatan yang diprogramkan menggunakan Dana Desa tahun 2019 yakni :
 - Penyertaan Modal Bumdes dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)
 - Pembangunan Pagar Taman Kanak-Kanak dengan anggaran sebesar Rp. 166.892.000,-
 - Air Bersih/sumur Bor 10 titik dengan anggaran sebesar Rp. 353.756.000,-

Halaman 89 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadaan Aliran Lisrik/KWH dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
- Insentif Guru Paud dan Guru Ngaji dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
- Pengadaan Strom Babi dengan anggaran sebesar Rp. 179.353.000,-
- Bahwa Alokasi Dana Desa tahun 2020 diperuntukan untuk kegiatan :
 - Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 10.154.592,-
 - Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD, PPKD dan Lain-lain) dengan anggaran Rp. 55.740.000,-
 - Tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 43.200.000,-
 - Operasional BPD dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Insentif/Operasional RT/RW dengan anggaran Rp. 15.00.000,-
 - Tersedianya asset atau Peralatan Kantor Desa dengan anggaran Rp. 24.240.408,-
 - Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa berupa Jaringan air bersih Kantor Desa dan Pembangunan Gazebo (Parkiran Kantor Desa) dengan anggaran Rp. 23.124.950,-
 - Insentif Kader Posyandu dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif Linmas dengan anggaran Rp. 4.800.000,-
 - Pembinaan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/terlaksananya kegiatan LPM dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/terlaksananya kegiatan karang taruna dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/pelaksanaanya kegiatan Lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Insentif/pelaksanaanya kegiatan Kelembagaan agama (Masjid dan Majelis Ta'lim) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 203.464.800,-
 - Sisa Dana yang tidak masuk dalam program yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 11.550,-
- Bahwa Dana Desa tahun 2020 diperuntukan untuk kegiatan :

Halaman 90 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Bantuan Langsung Tunai dengan anggaran sebesar Rp. 337.200.000,-
- Pembangunan Kios Milik Desa dengan anggaran sebesar Rp. 146.441.000,-
- Insentif Guru Paud dan Guru Ngaji dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pembangunan Gapura Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.119.600,-
- Pembangunan Jalan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 365.679.000,-
- Mobiler Posyandu dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
- Makanan Tambahan Ibu Hamil/Balita dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
- Belanja tak terduga dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,-
- Sisa Dana yang tidak masuk dalam program yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 4.061.000,-
- Bahwa anggaran baik Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 telah dicairkan 100%;
- Bahwa yang memegang Anggaran Dana Desa maupun Dana Desa tahun 2019 dan tahun 2020 adalah awalnya Bendahara nanti setelah ada kegiatan baru Terdakwa minta ke bendahara;
- Bahwa penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) maupun Dana Desa (DD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 telah dibuatkan lapran pertanggungjawaban;
- Bahwa yang membuat laporan pertanggungjawaban adalah saudara LA ODE MUSTAFA;
- Bahwa yang menyuruh LA ODE MUSTAFA untuk membuat laporan pertanggung jawaban adalah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memberikan saudara LA ODE MUSTAFA honor dalam membuat lapora pertanggungjawaban;
- Bahwa dalam laporan pertanggungjawaban tersebut ada kegiatan atau honor yang tidak sesuai realisasi namun dalam laporan pertanggungjawaban dibuat sesuai dengan RAB;
- Bahwa yang melakukan pemesanan Barang-barang untuk Pembangunan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran alokasi Dana Desa dan Dana Desa tahun 2019 dan Tahun 2020 yakni Terdakwa sendiri

Halaman 91 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan biasa juga dipesan oleh ketua TPK Desa Ambuau Togo bernama JASMAN MUDI;

- Bahwa setiap kali Terdakwa ataupun JASMAN MUDI memesan barang tidak pernah dilengkapi dengan Nota Pesanan;
- Bahwa yang melakukan pembayaran atas setiap pembelian barang-barang ataupun pembayaran Honor atau gaji perangkat desa adalah Terdakwa;
- Bahwa yang melakukan pembayaran gaji atau honor perangkat Desa adalah Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa yang memegang uang untuk Gaji dan Honor Perangkat Desa Ambuau Togo;
- Bahwa Terdakwa mengakui dalam laporan pertanggungjawaban ada item kegiatan dan insentif perangkat desa yang tidak sesuai realisasi, dan selisih dari anggaran tersebut telah Terdakwa gunakan untuk kebutuhan hari-hari Terdakwa.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum untuk membuktikan Dakwaannya, telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 2 (dua) Bundel dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP I Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
2. 3 (tiga) Bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP II Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
3. 2 (dua) bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP I Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
4. 1 (satu) bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP II Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
5. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
6. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;

Halaman 92 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap II 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
- 10.1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap III 20% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
- 11.1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
- 12.1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
- 13.1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
- 14.1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
- 15.1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
- 16.1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
- 17.1 (satu) rangkap pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
- 18.1 (satu) rangkap dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo.
- 19.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 751 / LS / V / 2019, tanggal 08 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 79/SPM-LS/PPKD tanggal 08 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 79/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 08 Mei 2019 beserta lampirannya;
- 20.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Halaman 93 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1915 / LS / VII / 2019, tanggal 26 Juli 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 498/SPM-LS/PPKD tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 498/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 beserta lampirannya;

21.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (ADD DBH) Tahap I (satu) Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4831 / LS / X / 2019, tanggal 29 Oktober 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 785/SPM-LS/PPKD tanggal 28 Oktober 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 785/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 beserta lampirannya;

22.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (ADD DBH) Tahap II (dua) Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6090 / LS / XII / 2019, tanggal 05 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 897/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 897/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019 beserta lampirannya;

23.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Januari s/d April 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 659 / LS / V / 2019, tanggal 03 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 36/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 36/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Mei 2019 beserta lampirannya;

24.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Mei 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),

Halaman 94 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 1395 / LS / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 289/SPM-LS/PPKD tanggal 17 Juni 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 289/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 beserta lampirannya;

25.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juni 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1610 / LS / VII / 2019, tanggal 08 Juli 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 407/SPM-LS/PPKD tanggal 05 Juli 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 407/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 beserta lampirannya;

26.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juli 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2047 / LS / VIII / 2019, tanggal 02 Agustus 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 524/SPM-LS/PPKD tanggal 01 Agustus 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 524/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019 beserta lampirannya;

27.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Agustus 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2721 / LS / IX / 2019, tanggal 03 September 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 645/SPM-LS/PPKD tanggal 02 September 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 645/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 beserta lampirannya;

28.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan September 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4174 / LS / X / 2019, tanggal 02 Oktober 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 702/SPM-LS/PPKD tanggal 01

Halaman 95 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 702/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2019 beserta lampirannya;

29.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Oktober 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5233 / LS / XI / 2019, tanggal 11 Nopember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 868/SPM-LS/PPKD tanggal 06 Nopember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 868/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 06 Nopember 2019 beserta lampirannya;

30.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Nopember 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6092 / LS / XI / 2019, tanggal 05 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 1071/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 1071/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019 beserta lampirannya;

31.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Desember 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6949 / LS / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 1172/SPM-LS/PPKD tanggal 23 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 1172/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 beserta lampirannya;

32.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 801 / LS / V / 2019, tanggal 10 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 103/SPM-LS/PPKD tanggal 09 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 103/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta lampirannya;

Halaman 96 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1492 / LS / VI / 2019, tanggal 27 Juni 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 344/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juni 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 344/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya;

34.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap III (tiga) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5246 / LS / XI / 2019, tanggal 11 Nopember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 880/SPM-LS/PPKD tanggal 08 Nopember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 880/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 08 Nopember 2019 beserta lampirannya;

35.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2020 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 525 / LS / IV / 2020, tanggal 07 April 2020, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 84/SPM-LS/PPKD tanggal 06 April 2020, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 84/SPP-LS/PPKD Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 beserta lampirannya;

36.1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2020 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 3537 / LS / X / 2020, tanggal 08 April 2020, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 799/SPM-LS/PPKD tanggal 06 Oktober 2020, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 799/SPP-LS/PPKD Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 beserta lampirannya;

37.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 498/LS/IV/2020 tanggal 06 April 2020, untuk

Halaman 97 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Januari s/d Maret 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

38.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 855/LS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan April 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

39.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1408/LS/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Mei 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

40.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1844/LS/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juni 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

41.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 2700/LS/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juli 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

42.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3093/LS/IX/2020 tanggal 08 September 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Agustus 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

43.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3432/LS/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan September 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

44.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 4368/LS/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Oktober 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

45.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 6485/LS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan



Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Nopember s/d Desember 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

46.1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya berupa Penyaluran RKUN – RKDES Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;

47.2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Baubau atas nama Pemerintah Desa Ambuau togo dengan Nomor Rekening 1620000651541 tanggal Transaksi 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

48.1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Baubau atas nama Pemerintah Desa Ambuau togo dengan Nomor Rekening 1620000651541 tanggal Transaksi 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

49. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 353 lembar dengan total Rp. 35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

50. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.094 lembar dengan total Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita secara sah dan diperlihatkan saat persidangan, sehingga terhadap barang bukti tersebut dapat dipakai sebagai pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya hal-hal yang telah terjadi dalam proses pemeriksaan perkara ini telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam Berita Acara Sidang dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Ahli, bukti surat dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa HARIONO menjabat sebagai Kepala Desa Ambuau Togo sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 483 tahun 2018 tanggal 02 November 2018 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2018, periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo mendapatkan alokasi anggaran Dana Desa (DD) sebesar Rp.842.001.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar **Rp.1.396.219.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah);**
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Dana Desa Tahun 2019		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 842.001.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 554.218.800
	Belanja Pegawai	Rp. 291.202.800
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Sosial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 2.538.000
	Tunjangan BPD	Rp. 37.200.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 230.925.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 29.373.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 104.900.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.300.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp. 7.700.000
	Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 68.652.000
	Belanja Modal	Rp. 32.091.000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 21.600.000
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 10.491.000

- Bahwa Dana Desa (DD) yang diterima Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun 2019 yakni sebesar Rp. 842.001.000,- (Delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah), diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Penyertaan Modal Bumdes dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah)

Halaman 100 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembangunan Pagar Taman Kanak-Kanak dengan anggaran sebesar Rp. 166.892.000,-
- Air Bersih/sumur Bor 10 titik dengan anggaran sebesar Rp. 353.756.000,-
- Pengadaan Aliran Lisrik/KWH dengan anggaran sebesar Rp. 6.000.000,-
- Insentif Guru Paud dan Guru Ngaji dengan anggaran sebesar Rp. 36.000.000,-
- Pengadaan Strom Babi dengan anggaran sebesar Rp. 179.353.000,-
- Bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton yang sumber dananya berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2019 yakni sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:
 - Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 2.538.000,-
 - Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dan Lain-lain) dengan anggaran Rp. 49.234.200,-
 - Tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 37.200.000,-
 - Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dan lain-lain) dengan anggaran Rp. 6.000.000,-
 - Insentif/Operasional RT/RW dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Tersedianya asset atau Peralatan Kantor Desa dengan anggaran Rp. 20.355.000,-
 - Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa dengan Anggaran Rp. 10.491.000,-
 - Penyusunan, Pendataan dan Pemutakhiran Profil Desa dengan anggaran Rp. 6.238.800,-
 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJM Desa/RKPDesa dan Lain-lain) dengan anggaran sebesar Rp. 1.200.000,-
 - Insentif Kader Posyandu dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Jaminan Sosial Kesehatan bagi Masyarakat/BPJS dengan anggaran sebesar Rp. 36.547.000,-
 - Insentif Linmas dengan anggaran Rp. 4.800.000,-
 - Terselenggaranya kegiatan Kebudayaan Penyelenggaraan Vestifal kesenian, adat/kebudayaan dan keagamaan dengan anggaran sebesar Rp. 8.400.000,-
 - Pembinaan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-

Halaman 101 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Insentif/terlaksananya kegiatan LPM dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif/terlaksananya kegiatan karang taruna dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
- Insentif/pelaksanaanya kegiatan Kelembagaan agama (Masjid dan Majelis Ta'lim) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa (Pelatihan) dengan anggaran sebesar Rp. 7.000.000,-
- Tersedianya Papan Profil Desa dengan anggaran sebesar Rp. 25.750.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-
- Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 203.464.800,-
- Bahwa di Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.475.450.800,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2020 sebesar **Rp.1.330.781.800,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah).**
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Dana Desa Tahun 2020		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Pegawai	Rp. 304.819.392
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat	Rp. 10.154.592

Halaman 102 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa	
Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000
Belanja Barang Jasa	Rp. 172.798.000
Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 42.728.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 89.020.000
Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.150.000
Belanja Jasa Sewa	Rp. 5.500.000
Belanja Jasa Perkantoran	Rp. 5.400.000
Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 10.000.000
Belanja Modal	Rp. 92.654.908
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 48.439.958
Belanja Modal Kendaraan	Rp. 21.090.958
Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 23.124.950

- Bahwa Dana Desa (DD) yang diterima Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tahun 2020 yakni sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah), diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

- Kegiatan Honor Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
- Bantuan Langsung Tunai dengan anggaran sebesar Rp. 337.200.000,-
- Pembangunan Kios Milik Desa dengan anggaran sebesar Rp. 146.441.000,-
- Insentif Guru Paud dan Guru Ngaji dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
- Pembangunan Gapura Kantor Desa dengan anggaran sebesar Rp. 49.119.600,-
- Pembangunan Jalan Lingkungan dengan anggaran sebesar Rp. 365.679.000,-
- Mobiler Posyandu dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
- Makanan Tambahan Ibu Hamil/Balita dengan anggaran Rp. 5.000.000,-
- Belanja tak terduga dengan anggaran sebesar Rp. 13.200.000,-
- Sisa Dana yang tidak masuk dalam program yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 4.061.000,-

- Bahwa anggaran Alokasi Dana Desa (ADD) yang diterima Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

Halaman 103 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



- Jaminan Kesehatan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa dengan anggaran Rp. 10.154.592,-
 - Operasional Pemerintahan Desa (ATK,Honor PKPKD, PPKD dan Lain-lain) dengan anggaran Rp. 55.740.000,-
 - Tunjangan BPD dengan anggaran Rp. 43.200.000,-
 - Operasional BPD dengan anggaran Rp. 15.000.000,-
 - Insentif/Operasional RT/RW dengan anggaran Rp. 15.00.000,-
 - Tersedianya asset atau Peralatan Kantor Desa dengan anggaran Rp. 24.240.408,-
 - Pembangunan/Rehabilitas Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa berupa Jaringan air bersih Kantor Desa dan Pembangunan Gazebo (Parkiran Kantor Desa) dengan anggaran Rp. 23.124.950,-
 - Insentif Kader Posyandu dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif Linmas dengan anggaran Rp. 4.800.000,-
 - Pembinaan PKK dengan anggaran sebesar Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/terlaksananya kegiatan LPM dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/terlaksananya kegiatan karang taruna dengan anggaran Rp. 10.000.000,-
 - Insentif/pelaksanaanya kegiatan Lembaga adat dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-
 - Insentif/pelaksanaanya kegiatan Kelembagaan agama (Masjid dan Majelis Ta'lim) dengan anggaran sebesar Rp. 20.000.000,-
 - Penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dengan anggaran sebesar Rp. 48.000.000,-
 - Penghasilan tetap dan tunjangan perangkat Desa dengan Anggaran sebesar Rp. 203.464.800,-
 - Sisa Dana yang tidak masuk dalam program yang tidak dianggarkan sebesar Rp. 11.550,-.
- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana atas belanja Tunjangan / Penghasilan Tetap, insentif dan honorarium yang bersumber dari Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sesuai realisasi yaitu :

Tahun 2019 :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tunjangan/Siltap	291.202.800	276.304.400	14.898.400
	e. Kepala Desa	48.000.000	48.000.000	-

Halaman 104 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	f. Perangkat Desa	203.464.800	188.566.400	14.898.400
	g. Jaminan Sosial	2.538.000	2.538.000	-
	h. Tunjangan BPD	37.2000.000	37.2000.000	-
2	Insentif, Honorarium	25.000.000	13.500.000	11.500.000
	c. Insentif Kader Posyandu	10.000.000	9.000.000	1.000.000
	d. Honorarium RT	15.000.000	4.500.000	10.500.000
3	Insentif	28.000.000	19.800.000	10.500.000
	a. Majelis Taklim	10.000.000	9.000.000	1.000.000
	b. Guru Ngaji	18.000.000	10.800.000	7.200.000
	Jumlah 2019 (1+2+3)			

Tahun 2020 :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih
1	Tunjangan/Siltap	291.202.800	224.904.400	66.289.400
	5. Kepala Desa	48.000.000	48.000.000	-
	6. Perangkat Desa	203.464.800	137.166.400	66.289.400
	7. Jaminan Sosial	2.538.000	2.538.000	-
	8. Tunjangan BPD	37.2000.000	37.2000.000	-
2	Insentif, Honorarium	25.000.000	9.500.000	15.500.000
	3. Insentif Kader Posyandu	10.000.000	4.500.000	5.500.000
	4. Honorarium RT	15.000.000	5.000.000	10.000.000
3	Insentif	20.000.000	9.500.000	10.500.000
	3. Majelis Taklim	10.000.000	4.500.000	5.500.000
	4. Kader KPM	10.000.000	5.000.000	5.000.000
	Jumlah 2020 (1+2+3)			

- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2019 terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana atas belanja bahan/material, upah kerja dan peralatan kerja pada kegiatan Pengadaan Stom Hama Babi, Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo dan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit tidak sesuai realisasi yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pengadaan Stom Hama Babi	170.000.000	150.025.000	19.975.000
2.	Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo	158.238.000	79.942.142,86	81.295.857,14
3.	Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit	335.510.000	243.969.857,14	91.540.142,86

Halaman 105 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



- Bahwa dalam pelaksanaan penggunaan Dana Desa (DD) tahun 2020 terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana atas belanja bahan/material, upah kerja dan peralatan kerja pada kegiatan Pengadaan Stom Hama Babi, Pembangunan Pagar TK Ambuau Togo dan Pembangunan Sarana Air Bersih Berskala Desa / Pembuatan Sumur Bor 10 (sepuluh) unit tidak sesuai realisasi yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
1.	Pembangunan Kios Rakyat / BUMDes	139.691.510	108.096.785,71	31.594.214,29
2.	Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000
3.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi)	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18
4.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali)	80.730.000	44.660.000	36.070.000
5.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Sadopala / Wa Kundu)	36.860.000	22.455.909,09	14.404.091,91
6.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Buton Kampoku)	53.475.000	33.630.454,55	19.844.545,45
7.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin)	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272,73
8.	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B)	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09

- Bahwa pencairan Dana DD dan ADD tahun 2019 dan 2020 dilakukan oleh Terdakwa Hariono selaku Kepala Desa Ambuau Toga dan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo di Bank Mandiri Cabang Baubau, dan setelah pencairan Terdakwa HARIONO langsung memegang Dana tersebut;
- Bahwa saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo tidak melaksanakan tugasnya baik menyimpan Dana baik DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020 ataupun membayarkan dalam kaitan penggunaan Dana DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020 dikarenakan yang memegang Dana tersebut adalah Terdakwa HARIONO serta saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI juga tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggaran baik DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020;

Halaman 106 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yaitu Saksi JASMAN MUDI dan Saksi AMIRUDIN. M tidak pernah melakukan pemesanan barang-barang untuk pembangunan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 TPK tidak pernah melihatkan rencana anggaran biaya (RAB) sehingga TPK tidak mengetahui apakah realisasi kegiatan tersebut sudah sesuai RAB atau tidak;
- Bahwa pemesanan barang-barang untuk pembangunan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 adalah Terdakwa HARIONO dan Terdakwa tidak pernah berkoordinasi dengan anggota TPK Desa Ambuau Togo serta tidak melalui proses verifikasi Sekretaris Desa;
- Bahwa pembayaran honor atau insentif perangkat Desa Ambuau Togo serta barang-barang untuk pembangunan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 adalah Terdakwa HARIONO;
- Bahwa Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) tidak pernah melakukan pemeriksaan atas setiap item belanja, baik belanja pengadaan, belanja bahan baku dan belanja material dalam kaitan penggunaan Dana DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa berdasarkan analisis data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh serta hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli atau Tim Teknis atas pekerjaan fisik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Ambuau Togo, bahwa benar ditemukan adanya penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sesuai realisasi dilapangan;
- Bahwa adapun hasil perhitungan volume berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan pada pekerjaan fisik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo tidak sesuai dengan volume terpasang dalam hal ini tidak selesai 100% dikerjakan berdasarkan RAB dan adapun temuan dari hasil pemeriksaan dilapangan yakni dengan table rincian sebagai berikut :

Halaman 107 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 210 m x 4 m Dusun Buton Kampoku Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah Timbunan Pilihan	383 m3	364.66 m3		18.34 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	Kerja Pinjam Excavator untuk pembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	Kerja Pinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	2 Jam		

2) Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 295 m x 4 m Dusun WaSawa (Jasman Mudi) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah Timbunan Pilihan	507,00 m3	408,28 m3		98,72 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	Kerja Pinjam Excavator untuk pembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	Kerja Pinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	3 Jam		

3) Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 300 m x 4 m Dusun WaSawa (La Siali) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah Timbunan Pilihan	534,00 m3	316,61 m3		217.39 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		

Halaman 108 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	Kerja Pinjam Excavator untuk pembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	3 Jam		

4) Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 150 m x 4 m Dusun Sadopala (Wa Kundu) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah Timbunan Pilihan	270,00 m3	240,81 m3		29,19 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	2 Gulung	2 Gulung		
6	Keranjang Rotan	2 Buah	2 Buah		
7	Cangkul	2 Buah	2 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untuk pembentukan badan jalan	2 Jam	2 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	3 Jam		

5) Pada PekerjaanPembukaan Jalan LingkunganSepanjang 125 m x 3 m Dusun WaSawa (Nurdin) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	185,00 m3	129,97 m3		55,03 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	4 Buah	4 Buah		
7	Cangkul	3 Buah	3 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	3 Jam	3 Jam		
9	Kerja Pinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	3 Jam		

6) Pada PekerjaanPembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 60 m x 3 m Dusun WaSawa (B) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih
----	--------	------------	------------------	---------

Halaman 109 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	83,00 m3	120,32 m3	37.32 m3	
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	4 Buah	4 Buah		
7	Cangkul	3 Buah	3 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	3 Jam	3 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	3 Jam		

7) Pada Pekerjaan Pembangunan Kios Rakyat Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1			
2	Batu Gunung	17,00 m3	17,03 m3	0.03 m3	
3	Pasir	25,00 m3	18,31 m3		6,69 m3
4	Kerikil	2,00 m3	3,46 m3	1,46 m3	
5	Timbunan	49,00 m3	49,00 m3		
6	Semen	189,00 Zak	110,12 Zak		78,88 m3
7	Batakouk. 11x18x28 cm	1.652 Buah	1.542 Buah		110,00 m3
8	Besi Dia 10 mm	44,00 Btg	39,00 Btg		5,00 Btg
9	Besi Dia 8 mm	39,00 Btg	29,00 Btg		10,00 Btg
10	Kawat Beton	4 Kg	4 Kg		
11	Papan Bekisting	31,00 Lembar	49,00 Lembar	18,00 Lembar	
12	Paku Campur	10,00 Kg	8,58 Kg		1,42 Kg
13	Kayu Kls II	1,00 m3	1,00 m3		
14	Balok 6/12 cm	17,00 m3	17,00 m3		
15	Balok 5/7 cm (Rangka Plafond)	52,00 Btg	36,00 Btg		16,00 Btg
16	Papan 2/20 cm				
17	Dolken	20 Btg	20 Btg		
18	Atap Spandekuk. 7 kaki	37 lembar	37 lembar		
19	Calsiboardtebal 5 mm	13 lembar	12		1

Halaman 110 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Lembar
20	List Kayu Plafond	35 m	34		1 m
21	Keramik 30x30 cm	37 duz	31 duz		6 duz
22	Cat TembokNodrop	10 Kg	10 Kg		
23	Cat Kayu	10 Kg	10 Kg		
24	Kabel Instalasi	164 m	165		

8) Pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Taman Kanak-Kanak Desa Ambuau Togo Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1 Ls		
2	Batu Gunung	42,00 m3	47,69 m3	5,69 m3	
3	Pasir	43,00 m3	24,13 m3		18,87 m3
4	Kerikil	5,00 m3	6,88 m3	1,88 m3	
5	Semen	214 Zak	163,95 Zak		50,05 Zak
6	Batakouk. 9x22x28 cm	1.680 Buah	1.004 Buah		676,00 Buah
7	Besi Dia 12 mm	89,00 Btg	82,00 Btg		7,00 Btg
8	Besi Dia 8 mm	107,00 Btg	77,00 Btg		30,00 Btg
9	Kawat Beton	18,00 Kg	27,82 Kg	9.816 Kg	
10	Papan Bekisting	3,00 m3	2,35 m3		0,65 m3
11	Paku Campur	57,00 Kg	19,19		37,81 Kg
12	Cat TembokNodrop	50,00 Kg			50,00 Kg
13	Kabel Instalasi	164,00 m	164,00 m		

9) Pada Pekerjaan Pembangunan SumurBor 10 titik (berskala Desa)Desa Ambuau Togo Tahun Anggaran 2019

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tamba h	Kurang
Rumah Mesin Pompa (10 unit)					
1	Batu Gunung	50,00 m3	19,34 m3		30,66 m3
2	Pasir	30,00 m3	16,61 m3		13,39

Halaman 111 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					m3
3	Kerikil	10,00 m3			10,00 m3
4	Semen	270,00 Zak	84,26 Zak		185,74 Zak
5	Batakouk. 10x20x40 cm	700,00 Buah	1.056,00 Buah	356,00 Buah	
6	Balok 5/10 cm Kls II	200,00 Btg	81,00 Btg		119,00 Btg
7	Atap Soka	150,00 Lembar	81,00 Lembar		69,00 Lembar
Pekerjaan Sumur Bor 10 unit					
1	Dinamo Zhimitsu	10 Buah	10 Buah		
2	Pipa PVC Dia. 4" Wavin AW	90 Btg	80 Btg		10 Btg
3	Pipa PVC Dia. 1.1/4" Wavin AW	90 Btg	80 Btg		10 Btg
4	Pipa PVC Dia. 1" Wavin AW	30 Btg	30 Btg		
5	Pipa PVC Dia. 1/2" Wavin AW	30 Btg	30 Btg		
6	Sock luar Drat 1/4"	40 Buah	40 Buah		
7	Sock luar Drat 1"	40 Buah	40 Buah		
8	Sambungan Luar Drat 1" ke 1/2"	40 Buah	40 Buah		
9	Sambungan L 1 1/4"	40 Buah	40 Buah		
10	Sambungan L 1"	40 Buah	40 Buah		
11	KlepKuningan 1"	10 Buah	10 Buah		
12	Stop Kran 1/2"	50 Buah	50 Buah		
13	Kabel Listrik 3x2,5 NYM	500 m	500 m		
14	Saklar	10 Buah	10 Buah		
15	Lem Pipa	20 Buah	20 Buah		
16	Air Kegiatan Pengeboran	80 m3	80 m3		
17	Baliho Kegiatan	1 Buah	1 Buah		

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tamba h	Kurang
Pembangunan Gapura					
1	Baleho Kegiatan	1 Buah	1 Buah		
2	Air Kegiatan	1500 Ltr	-		1500

Halaman 112 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



				Ltr
3	Pasir Pasang	9 m3	3 m3	6 m3
4	Batu Gunung	5 m3	2 m3	3 m3
5	KerikilPecah	8 m3	4 m3	4 m3
6	Semen Porland	68 Zak	68 Zak	
7	Besi Diameter 12 mm SNI	16 Btg	16 Btg	
8	Besi Diameter 8 mm SNI	16 Btg	16 Btg	
9	KawatBendrat	6 Kg	6 Kg	
10	Tripleks 10 mm	10 Lembar	10 Lembar	
11	Tanah Timbunan	12 m3	4 m3	8 m3
12	Paku Campuran 5 - 12 cm	10 Kg	10 Kg	
13	Balok Kayu 5/7 Kls II	1 m3	1 m3	
14	Skim Coat A Plus	5 Zak	5 Zak	
15	Lem Fox	4 bungkus	4 bungkus	
16	1 Set UkiranHiasan Naga	1 set	-	1 set
17	1 Set PatungNenas Khas Buton	1 set	-	1 set
18	Cat Tembok No Drop Anti Lumut	20 Kg	-	20 Kg
19	Kuas	4 Buah	4 Buah	
20	Pipa Instalasi	6 Btg	6 Btg	
21	Kabel NYM	20 m	20 m	
22	Bolham Led 40 Watt	5 Buah	5 Buah	
23	Fitting	5 Buah	5 Buah	
24	Saklar Ganda	1 set	1 set	
25	Satu Pagar Pintu Sorong + Pasang	1 set	-	1 set
26	Prasasti	1 buah	-	

- Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton terdapat **kerugian keuangan Negara** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022 terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton terdapat **kerugian keuangan negara** sebesar **Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu**

Halaman 113 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)

dengan rincian sebagai berikut yaitu :

NO	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih	Sumber Dana
1	Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa	291.202.800	276.304.400	14.898.400	ADD Tahun 2019
2	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.000	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
3	Belanja Insentif RT	15.000.000	4.500.000	10.500.000	ADD Tahun 2019
4	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.000	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
5	Belanja Insentif Guru Ngaji	18.000.000	10.800.000	7.200.000	DD Tahun 2019
6	Belanja Pengadaan Strom Hama Babi	170.000.000	150.025.000	19.975.000	DD Tahun 2019
7	Pekerjaan Pembuatan Pagar TK	158.238.000	79.942.142,86	81.295.857,14	DD Tahun 2019
8	Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor	335.510.000	243.969.857,14	91.540.142,86	DD Tahun 2019
9	Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa	291.202.800	224.904.400	66.298.400	ADD Tahun 2020
10	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.000	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
11	Belanja Insentif RT	15.000.000	5.000.000	10.000.000	ADD Tahun 2020
12	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.000	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
13	Belanja Insentif Kader KPM	10.000.000	5.000.000	5.000.000	DD Tahun

Halaman 114 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pembangunan Kios Rakyat / BUMDes	139.691.510	108.096.785,71	31.594.214,29	2020 DD Tahun 2020
15	Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000	2020 DD Tahun 2020
16	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi)	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18	2020 DD Tahun 2020
17	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali)	80.730.000	44.660.000	36.070.000	2020 DD Tahun 2020
18	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Sadopala / Wa Kundu)	36.860.000	22.455.909,09	14.404.091,91	2020 DD Tahun 2020
19	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Buton Kampoku)	53.475.000	33.630.454,55	19.844.545,45	2020 DD Tahun 2020
20	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin)	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272,73	2020 DD Tahun 2020
21	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B)	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09	2020 DD Tahun 2020
TOTAL				506.134.650,65	
Realisasi Setoran Pajak				70.565.861,00	
TOTAL AKHIR				435.568.789,65	

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 115 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Menimbang, bahwa telah dikemukakan diatas, Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara subsidaritas sebagai berikut : Primair : perbuatan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Subsidair : perbuatan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA selaku Kepala Desa Ambuau Togo Kecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun dalam bentuk dakwaan Subsidairitas, maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan ketentuan apabila dakwaan tersebut terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak akan dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair, maka haruslah dipenuhi semua unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagai berikut :

- 0 Unsur setiap orang;
- 1 Unsur secara melawan hukum;
- 2 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi;
- 3 Unsur yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;

Menimbang, bahwa berikut ini secara berurutan Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas;

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang pada dasarnya menunjuk pada subyek hukum atau pelaku dari peristiwa pidana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, dimana subyek hukum dalam tindak pidana korupsi menurut

Halaman 116 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bunyi pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.31 tahun 1999 adalah orang perorangan atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap orang” dalam hukum pidana sama dengan pengertian “Barang siapa” yaitu subyek hukum yang mampu bertanggung jawab terhadap perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang dimaksud “Korporasi” adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hal subyek hukum dimaksud adalah orang perorangan, maka orang perorangan tersebut haruslah orang yang dipandang mampu bertanggung-jawab secara hukum atas perbuatannya, dengan kata lain orang tersebut tidak dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan unsur setiap orang, jika dihubungkan dengan hasil identifikasi yang dilakukan di persidangan, ternyata benar Terdakwa bernama HARIONO Bin LA ODE RUNGA yang identitas selengkapya sesuai dengan identitas Terdakwa yang dimuat didalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan terdakwa adalah benar sebagai subyek hukum yang mempunyai identitas sebagaimana disebutkan dalam surat dakwaan, dengan demikian terbukti tidak terjadi kesalahan orang (error in persona), in casu adalah HARIONO BIN LA ODE RUNGA, dengan segala identitasnya, disamping itu Terdakwa sehat dan cakap menurut hukum hal demikian dibuktikan atas kemampuannya untuk menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya secara lancar sehingga menunjukkan Terdakwa tidaklah termasuk orang yang harus dikecualikan dari pertanggung-jawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka terlepas dari persoalan apakah perbuatan materiil yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti kebenarannya, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa HARIONO BIN LA ODE RUNGA adalah subyek hukum yang dipandang mampu mempertanggung-jawabkan perbuatannya, maka dengan demikian unsur “setiap orang” dalam dakwaan primair telah terbukti;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai apakah dengan terpenuhi unsur setiap orang tersebut, apa yang diperbuat terdakwa HARIONO BIN LA ODE RUNGA dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, hal ini harus dibuktikan lebih dahulu terhadap unsur-unsur delik berikutnya;

Halaman 117 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 2. Unsur Secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai doktrin hukum pidana dikenal dua bentuk perbuatan melawan hukum, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materiil, dimana melawan hukum dalam arti materiil dikelompokkan menjadi dua, yaitu : melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif dan melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi negatif ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999 telah ditegaskan, bahwa yang dimaksud dengan secara melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa melawan hukum dalam arti materiil dalam fungsi positif yang juga dianut dalam penjelasan pasal 2 ayat 1 Undang Undang Nomor 31 tahun 1999, ternyata telah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor: 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006, karena dianggap telah bertentangan dengan azas legalitas yang dianut dalam hukum pidana, namun sekalipun demikian dalam mempertimbangkan ada tidaknya suatu perbuatan secara melawan hukum dalam arti formil, Majelis tidak mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil secara sempit, tetapi akan mendasarkan pada pengertian melawan hukum dalam arti formil dalam pengertian yang lebih luas, dimana pengertian melawan hukum itu tidak hanya perbuatan yang bertentangan dengan Undang Undang saja, tetapi bertentangan atau melanggar peraturan hukum tertulis lainnya, juga termasuk kedalam pengertian melawan hukum;

Menimbang dengan merujuk kepada pengertian melawan hukum sebagaimana tersebut di atas maka sesuai dengan ajaran sifat melawan hukum Majelis Hakim berpendapat yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hukum. Baik hukum itu bersifat tertulis maupun tidak tertulis;

Menimbang apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan “yang secara melawan hukum” sebagai mana Pasal 2 ayat (1) di atas?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan

Halaman 118 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan melawan hukum atau tidak?

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil antara lain :

- Bahwa Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA menjabat sebagai Kepala Desa Ambuau Togo sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 483 tahun 2018 tanggal 02 November 2018 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2018, periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;
- Bahwa Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA memiliki tugas dan kewenangan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang menyatakan **"Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa"**, Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan **"Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang"** :
 - Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;
 - Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - Menetapkan Peraturan Desa;
 - Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - Membina kehidupan masyarakat Desa;
 - Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - Memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - Mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - Mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

Halaman 119 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



•Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019, Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.842.001.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) dan berdsarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019, Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar Rp.1.396.219.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020, Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020, Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.475.450.800,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar Rp.1.330.781.800,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);
- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Dana Desa Tahun 2019		
	<i>Jumlah Penerimaan Tahun 2019</i>	<i>Rp. 842.001.000</i>
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000

Halaman 120 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 554.218.800
	Belanja Pegawai	Rp. 291.202.800
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 2.538.000
	Tunjangan BPD	Rp. 37.200.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 230.925.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 29.373.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 104.900.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.300.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp. 7.700.000
	Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 68.652.000
	Belanja Modal	Rp. 32.091.000
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 21.600.000
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 10.491.000

1. Dana Desa Tahun 2020		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
	Belanja Modal	Rp. 806.001.000
	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
	Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020		
	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Pegawai	Rp. 304.819.392
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 10.154.592
	Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 172.798.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 42.728.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 89.020.000
	Belanja Perjalanan Dinas	Rp. 20.150.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp. 5.500.000
	Belanja Jasa Perkantoran	Rp. 5.400.000

Halaman 121 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



	Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 10.000.000
	Belanja Modal	Rp. 92.654.908
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 48.439.958
	Belanja Modal Kendaraan	Rp. 21.090.958
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 23.124.950

- Bahwa terhadap dana DD dan ADD tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Ambuau Togo telah dicairkan oleh Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA selaku Kepala Desa Ambuau Togo bersama-sama dengan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku bendahara Desa Ambuau Togo yang kemudian setelah pencairan dana tersebut dipegang oleh Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan menggunakan anggaran alokasi dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo tersebut yang melakukan pemesanan barang-barang untuk pembangunan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa di Desa Ambuau Togo yakni Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA dan pemesanan barang tersebut bukan atas permintaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ambuau Togo serta dalam pemesanan barang tersebut tidak melalui proses verifikasi dari sekretaris desa Ambuau Togo melainkan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA tersebut dengan inisiatif sendiri melakukan pemesanan barang;
- Bahwa selain itu Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA juga menetapkan atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo serta menunjuk langsung pekerja dalam kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Ambuau Togo tanpa tanpa meminta persetujuan atau melalui musyawarah dengan pihak desa;
- Bahwa seharusnya yang melakukan pemesanan barang, menetapkan dan menunjuk penyedia dalam pengadaan barang untuk kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan 2020 tersebut adalah tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan meminta atau mengajukan permintaan kepada sekretaris desa yang kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa lalu di ajukan ke Kepala Desa Ambuau Togo kemudia di setujui untuk pemesanan barang tersebut, namun Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA atas inisiatif sendiri melakukan pemesanan barang, menetapkan dan menunjuk penyedia dalam pengadaan barang untuk kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan 2020 tanpa meminta persetujuan atau

Halaman 122 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui musyawarah dengan pihak desa dan tidak berkoordinasi dengan TPK;

- Bahwa selain itu Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA juga membatasi peran dan fungsi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan atas setiap item belanja, baik belanja pengadaan, belanja bahan baku dan belanja material dengan tidak memberikan peran dan fungsi pemeriksaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dimana anggota PPHP tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan;
- Bahwa saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo tidak melaksanakan tugasnya baik menyimpan Dana baik DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020 ataupun membayarkan dalam kaitan penggunaan Anggaran DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020 dikarenakan yang memegang anggran tersebut adalah Terdakwa HARIONO serta saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI juga tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggara baik DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pembayaran honor atau insentif perangkat Desa Ambuau Togo serta barang-barang untuk pembangunan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 adalah Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA;
- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya;
- Bahwa dalam mengelola Keuangan Desa, Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA telah mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan cara menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung

Halaman 123 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya sehingga dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa yang mengambil alih tugas peran dan fungsi dari Bendahara, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) serta mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar, perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan-peraturan sebagai berikut :

a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 3 ayat (1) : *"Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan"*

b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 59 :

- ayat (1) : *"Setiap kerugian Negara / daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku"*

- ayat (2) : *"Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan Keuangan Negara wajib mengganti kerugian tersebut"*

c. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa:

Pasal 24 huruf g : *"Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas akuntabilitas. Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan"*

Pasal 29 :

Halaman 124 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



huruf c :*"Kepala Desa dilarang menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya"*

huruf f :*"Kepala Desa dilarang melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya"*

d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa :

- Pasal 2 Ayat (1) :*"Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran"*

- Pasal 24 Ayat (3) : *"bahwa Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah"*.

e. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :

Pasal 2 : *"Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan Masyarakat setempat"*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena perbuatan Terdakwa **HARIONO Bin LA ODE RUNGA** bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang undangan serta peraturan lainnya sebagaimana pertimbangan di atas maka dengan demikian perbuatan Terdakwa **HARIONO Bin LA ODE RUNGA** merupakan perbuatan melawan hukum sehingga unsur "secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad. 3 Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.

Menimbang bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maupun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan pengertian apa yang dimaksud dengan kata memperkaya, demikian pula dalam penjelasannya tertulis kata-kata " cukup jelas";

Menimbang bahwa Kata "memperkaya" sangat abstrak sehingga mempunyai cakupan penafsiran yang sangat luas, pada satu sisi rumusan yang demikian dikatakan akan mempermudah dalam menjerat pelaku tindak pidana

Halaman 125 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korupsi namun disisi lain dapat mengurangi kepastian hukum apabila tidak disertai pembuktian konkrit dan memadai;

Menimbang bahwa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan penerbit Balai Pustaka 1988, kata “kaya” artinya mempunyai banyak harta sedangkan pengertian “memperkaya” adalah menjadikan bertambah kaya;

Menimbang bahwa apabila mencermati rumusan ketentuan Pasal 2 ayat (1), maka “unsur melawan hukum” sebagaimana terurai di atas adalah merupakan sarana untuk mencapai tujuan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi. Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak semua unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi harus dibuktikan cukup salah satu melakukan perbuatan itu yang dibuktikan;

Menimbang bahwa ada 3 (tiga) yang dalam unsur ini berkaitan dengan suatu tindak pidana korupsi yaitu **pertama**, memperkaya diri sendiri artinya dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta miliknya sendiri, **Kedua** memperkaya orang lain maksudnya adalah akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku ada orang lain yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda jadi disini yang diuntungkan bukan pelaku langsung, **Ketiga** memperkaya korporasi yakni akibat dari perbuatan melawan hukum dari pelaku, suatu korporasi yaitu kumpulan orang atau kumpulan kekayaan yang terorganisir, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum (Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) yang menikmati bertambahnya kekayaan atau bertambahnya harta benda;

Menimbang, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan dengan memperhatikan pengertian-pengertian tersebut di atas berarti yang dimaksud “memperkaya” di sini adalah memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi akan dihubungkan dengan fakta hukum bahwa terdakwa, orang lain atau suatu badan telah memperoleh sejumlah uang atau harta, yang menjadikannya kaya atau bertambah kaya dari suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang apakah TERDAKWA **HARIONO Bin LA ODE RUNGA** telah melakukan perbuatan “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” sebagai mana Pasal 2 ayat (1) di atas?

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan

Halaman 126 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi atau tidak;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian dengan petunjuk serta didukung dengan fakta persidangan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA menjabat sebagai Kepala Desa Ambuau Togo sejak tahun 2018 berdasarkan Surat Keputusan Bupati Buton Nomor: 483 tahun 2018 tanggal 02 November 2018 tentang Pemberhentian, Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Terpilih pada Pemilihan Kepala Desa Serentak Gelombang Kedua di Wilayah Kabupaten Buton Tahun 2018, periode Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2024;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 2 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019, Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.842.001.000,- (delapan ratus empat puluh dua juta seribu rupiah) dan berdsarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 3 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2019, Desa Ambuau Togo pada tahun 2019 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.554.218.800,- (lima ratus lima puluh empat juta dua ratus delapan belas ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar Rp.1.396.219.800,- (satu milyar tiga ratus sembilan puluh enam juta dua ratus sembilan belas ribu delapan ratus rupiah).
- Bahwa berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 12 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020, Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 mendapatkan Dana Desa (DD) sebesar Rp.855.331.000,- (delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah) dan berdasarkan Peraturan Bupati Buton Nomor : 3 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengalokasian, Pembagian, Penyaluran, dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kepada Desa di Wilayah Kabupaten Buton Tahun Anggaran 2020, Desa Ambuau Togo pada tahun 2020 mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp.475.450.800,- (empat ratus tujuh puluh lima juta empat ratus

Halaman 127 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu delapan ratus rupiah) sehingga besar Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Desa Ambuau Togo Tahun 2019 sebesar Rp.1.330.781.800,- (satu milyar tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu delapan ratus rupiah);

- Bahwa sesuai dengan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2019 dan 2020 Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) diperuntukan untuk kegiatan sebagai berikut:

1. Dana Desa Tahun 2019

Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 842.001.000
Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
Belanja Modal	Rp. 806.001.000
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2019	
Jumlah Penerimaan Tahun 2019	Rp. 554.218.800
Belanja Pegawai	Rp. 291.202.800
Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 2.538.000
Tunjangan BPD	Rp. 37.200.000
Belanja Barang Jasa	Rp. 230.925.000
Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 29.373.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 104.900.000
Belanj Perjalanan Dinas	Rp. 20.300.000
Belanja Jasa Sewa	Rp. 7.700.000
Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 68.652.000
Belanja Modal	Rp. 32.091.000
Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 21.600.000
Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 10.491.000

1. Dana Desa Tahun 2020

Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
Belanja Barang Jasa	Rp. 36.000.000
Belanja Jasa Honorarium	Rp. 36.000.000
Belanja Modal	Rp. 806.001.000
Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman	Rp. 706.001.000
Belanja Modal Lainnya	Rp. 100.000.000
2. Alokasi Dana Desa (ADD) Tahun 2020	

Halaman 128 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah Penerimaan Tahun 2020	Rp. 1.341.129.400
	Belanja Pegawai	Rp. 304.819.392
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 48.000.000
	Belanja Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Rp. 203.464.800
	Jaminan Soasial Kades dan Perangkat Desa	Rp. 10.154.592
	Tunjangan BPD	Rp. 43.200.000
	Belanja Barang Jasa	Rp. 172.798.000
	Belanja Barang Perlengkapan	Rp. 42.728.000
	Belanja Jasa Honorarium	Rp. 89.020.000
	Belanj Perjalanan Dinas	Rp. 20.150.000
	Belanja Jasa Sewa	Rp. 5.500.000
	Belanja Jasa Perkantoran	Rp. 5.400.000
	Belanja Jasa Sewa yang di serahkan ke Masyarakat	Rp. 10.000.000
	Belanja Modal	Rp. 92.654.908
	Belanja Modal Pengadaan Peralatan	Rp. 48.439.958
	Belanja Modal Kendaraan	Rp. 21.090.958
	Belanja Modal Gedung Bangunan dan Taman	Rp. 23.124.950

- Bahwa terhadap dana DD dan ADD tahun 2019 dan tahun 2020 Desa Ambuau Togo telah dicairkan oleh Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA selaku Kepala Desa Ambuau Togo bersama-sama dengan saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku bendahara Desa Ambuau Togo yang kemudian setelah pencairan dana tersebut dipegang oleh Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA;
- Bahwa dalam pelaksanaan kegiatan yang diprogramkan menggunakan anggaran alokasi dana desa dan dana desa tahun 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo tersebut yang melakukan pemesanan barang-barang untuk pembangunan kegiatan yang menggunakan anggaran Dana Desa di Desa Ambuau Togo yakni Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA dan pemesanan barang tersebut bukan atas permintaan dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Desa Ambuau Togo serta dalam pemesanan barang tersebut tidak melalui proses verifikasi dari sekretaris desa Ambuau Togo melainkan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA tersebut dengan inisiatif sendiri melakukan pemesanan barang;
- Bahwa selain itu Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA juga menetapkan atau menunjuk penyedia dalam pengadaan barang atas kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo serta menunjuk langsung pekerja dalam kegiatan fisik yang dilaksanakan di Desa Ambuau Togo tanpa tanpa meminta persetujuan atau melalui musyawarah dengan pihak desa;

Halaman 129 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya yang melakukan pemesanan barang, menetapkan dan menunjuk penyedia dalam pengadaan barang untuk kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan 2020 tersebut adalah tugas dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dengan meminta atau mengajukan permintaan kepada sekretaris desa yang kemudian di verifikasi oleh sekretaris desa lalu di ajukan ke Kepala Desa Ambuau Togo kemudia di setujui untuk pemesanan barang tersebut, namun Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA atas inisiatif sendiri melakukan pemesanan barang, menetapkan dan menunjuk penyedia dalam pengadaan barang untuk kegiatan fisik di Desa Ambuau Togo tahun 2019 dan 2020 tanpa meminta persetujuan atau melalui musyawarah dengan pihak desa dan tidak berkoordinasi dengan TPK;
- Bahwa selain itu Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA juga membatasi peran dan fungsi Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dalam melakukan pemeriksaan atas setiap item belanja, baik belanja pengadaan, belanja bahan baku dan belanja material dengan tidak memberikan peran dan fungsi pemeriksaan kepada Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PPHP) dimana anggota PPHP tidak pernah melaksanakan tugasnya untuk memeriksa pekerjaan yang telah dilaksanakan atau dikerjakan;
- Bahwa saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo tidak melaksanakan tugasnya baik menyimpan Dana baik Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan 2020 ataupun membayarkan dalam kaitan penggunaan Anggaran DD maupun ADD tahun 2019 dan 2020 dikarenakan yang memegang anggran tersebut adalah Terdakwa HARIONO serta saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI juga tidak membuat Laporan Pertanggungjawaban realisasi anggara baik Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa pembayaran honor atau insentif perangkat Desa Ambuau Togo serta barang-barang untuk pembangunan fisik di Desa Ambuau Togo dengan menggunakan anggaran Alokasi Dana Desa dan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 adalah Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA;
- Bahwa dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran, Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti

Halaman 130 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya;

- Bahwa berdasarkan analisis data dan bukti-bukti/dokumen yang diperoleh serta hasil pemeriksaan lapangan oleh Ahli atau Tim Teknis atas pekerjaan fisik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan 2020 pada Desa Ambuau Togo, bahwa benar ditemukan adanya penggunaan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun 2019 dan tahun 2020 tidak sesuai realisasi dilapangan;

- Bahwa adapun hasil perhitungan volume berdasarkan hasil pemeriksaan dilapangan pada pekerjaan fisik Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 pada Pemerintahan Desa Ambuau Togo tidak sesuai dengan volume terpasang dalam hal ini tidak selesai 100% dikerjakan berdasarkan RAB dan adapun temuan dari hasil pemeriksaan dilapangan yakni dengan table rincian sebagai berikut :

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 210 m x 4 m Dusun Buton Kampoku Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	383 m3	364.66 m3		18.34 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam			

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 295 m x 4 m Dusun WaSawa (Jasman Mudi) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		

Halaman 131 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Tanah TimbunanPilihan	507,00 m3	408,28 m3		98,72 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	4 Jam		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 300 m x 4 m Dusun WaSawa (La Siali) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	534,00 m3	316,61 m3		217.39 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	5 Buah	5 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	9 Buah	9 Buah		
7	Cangkul	5 Buah	5 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	4 Jam	4 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	4 Jam		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 150 m x 4 m Dusun Sadopala (Wa Kundu) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	270,00 m3	240,81 m3		29,19 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		

Halaman 132 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	2 Gulung	2 Gulung		
6	Keranjang Rotan	2 Buah	2 Buah		
7	Cangkul	2 Buah	2 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	2 Jam	2 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	4 J am		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 125 m x 3 m
Dusun Wa Sawa (Nurdin) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	185,00 m3	129,97 m3		55,03 m3
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	4 Buah	4 Buah		
7	Cangkul	3 Buah	3 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator untukpembentukan badan jalan	3 Jam	3 Jam		
9	KerjaPinjam Excavator untukPemadatan badan jalan	2 Jam	4 J am		

Pada Pekerjaan Pembukaan Jalan Lingkungan Sepanjang 60 m x 3 m
Dusun Wa Sawa (B) Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1,00 Ls		
2	Tanah TimbunanPilihan	83,00 m3	120,32 m3	37.32 m3	
3	Prasasti	1,00 Ls	1,00 Ls		
4	Sekop	2 Buah	2 Buah		
5	Tali Sepat	3 Gulung	3 Gulung		
6	Keranjang Rotan	4 Buah	4 Buah		
7	Cangkul	3 Buah	3 Buah		
8	KerjaPinjam Excavator	3 Jam	3 Jam		

Halaman 133 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	untuk pembentukan badan jalan				
9	Kerja Pinjam Excavator untuk Pemadatan badan jalan	2 Jam	4 Jam		

Pada Pekerjaan Pembangunan Kios Rakyat Tahun Anggaran 2020

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1			
2	Batu Gunung	17,00 m3	17,03 m3	0.03 m3	
3	Pasir	25,00 m3	18,31 m3		6,69 m3
4	Kerikil	2,00 m3	3,46 m3	1,46 m3	
5	Timbunan	49,00 m3	49,00 m3		
6	Semen	189,00 Zak	110,12 Zak		78,88 m3
7	Batakouk. 11x18x28 cm	1.652 Buah	1.542 Buah		110,00 m3
8	Besi Dia 10 mm	44,00 Btg	39,00 Btg		5,00 Btg
9	Besi Dia 8 mm	39,00 Btg	29,00 Btg		10,00 Btg
10	Kawat Beton	4 Kg	4 Kg		
11	Papan Bekisting	31,00 Lembar	49,00 Lembar	18,00 Lembar	
12	Paku Campur	10,00 Kg	8,58 Kg		1,42 Kg
13	Kayu Kls II	1,00 m3	1,00 m3		
14	Balok 6/12 cm	17,00 m3	17,00 m3		
15	Balok 5/7 cm (Rangka Plafond)	52,00 Btg	36,00 Btg		16,00 Btg
16	Papan 2/20 cm				
17	Dolken	20 Btg	20 Btg		
18	Atap Spandekuk. 7 kaki	37 lembar	37 lembar		
19	Calsiboard tebal 5 mm	13 lembar	12		1 Lembar
20	List Kayu Plafond	35 m	34		1 m
21	Keramik 30x30 cm	37 duz	31 duz		6 duz
22	Cat Tembok Nodrop	10 Kg	10 Kg		
23	Cat Kayu	10 Kg	10 Kg		
24	Kabel Instalasi	164 m	166		

Halaman 134 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



**Pada Pekerjaan Pembangunan Pagar Taman Kanak-Kanak Desa Ambuau
Togo Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
1	Baliho Kegiatan	1,00 Ls	1 Ls		
2	Batu Gunung	42,00 m3	47,69 m3	5,69 m3	
3	Pasir	43,00 m3	24,13 m3		18,87 m3
4	Kerikil	5,00 m3	6,88 m3	1,88 m3	
5	Semen	214 Zak	163,95 Zak		50,05 Zak
6	Batakouk. 9x22x28 cm	1.680 Buah	1.004 Buah		676,00 Buah
7	Besi Dia 12 mm	89,00 Btg	82,00 Btg		7,00 Btg
8	Besi Dia 8 mm	107,00 Btg	77,00 Btg		30,00 Btg
9	Kawat Beton	18,00 Kg	27,82 Kg	9.816 Kg	
10	Papan Bekisting	3,00 m3	2,35 m3		0,65 m3
11	Paku Campur	57,00 Kg	19,19		37,81 Kg
12	Cat TembokNodrop	50,00 Kg			50,00 Kg
13	Kabel Instalasi	164,00 m	164,00 m		

**Pada Pekerjaan Pembangunan SumurBor 10 titik (berskala Desa) Desa
Ambuau Togo Tahun Anggaran 2019**

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tamba h	Kurang
Rumah Mesin Pompa (10 unit)					
1	Batu Gunung	50,00 m3	19,34 m3		30,66 m3
2	Pasir	30,00 m3	16,61 m3		13,39 m3
3	Kerikil	10,00 m3			10,00 m3
4	Semen	270,00 Zak	84,26 Zak		185,74 Zak
5	Batakouk. 10x20x40	700,00	1.056,00	356,00	

Halaman 135 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	cm		Buah	Buah	Buah
6	Balok 5/10 cm Kls II	200,00 Btg	81,00 Btg		119,00 Btg
7	Atap Soka	150,00 Lembar	81,00 Lembar		69,00 Lembar
PekerjaanSumurBor 10 unit					
1	Dinamo Zhimitsu		10 Buah	10 Buah	
2	Pipa PVC Dia. 4" Wavin AW	90 Btg	80 Btg		10 Btg
3	Pipa PVC Dia. 1.1/4" Wavin AW	90 Btg	80 Btg		10 Btg
4	Pipa PVC Dia. 1" Wavin AW	30 Btg	30 Btg		
5	Pipa PVC Dia. 1/2" Wavin AW	30 Btg	30 Btg		
6	Sock luar Drat 1/4"	40 Buah	40 Buah		
7	Sock luar Drat 1"	40 Buah	40 Buah		
8	Sambun gan Luar Drat 1" ke 1/2"	40 Buah	40 Buah		
9	Sambun gan L 1 1/4"	40 Buah	40 Buah		
10	Sambun gan L 1"	40 Buah	40 Buah		
11	KlepKuni ngan 1"	10 Buah	10 Buah		

Halaman 136 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Stop Kran 1/2"	50 Buah	50 Buah		
13	Kabel Listrik 3x2,5 NYM	500 m	500 m		
14	Saklar	10 Buah	10 Buah		
15	Lem Pipa	20 Buah	20 Buah		
16	Air Kegiatan Pengeboran	80 m3	80 m3		
17	Baliho Kegiatan	1 Buah	1 Buah		

No	Uraian	Volume RAB	Volume Realisasi	Selisih	
				Tambah	Kurang
Pembangunan Gapura					
1	Baleho Kegiatan	1 Buah	1 Buah		
2	Air Kegiatan	1500 Ltr	-		1500 Ltr
3	Pasir Pasang	9 m3	3 m3		6 m3
4	Batu Gunung	5 m3	2 m3		3 m3
5	KerikilPecah	8 m3	4 m3		4 m3
6	Semen Porland	68 Zak	68 Zak		
7	Besi Diameter 12 mm SNI	16 Btg	16 Btg		
8	Besi Diameter 8 mm SNI	16 Btg	16 Btg		
9	KawatBendrat	6 Kg	6 Kg		
10	Tripleks 10 mm	10 Lembar	10 Lembar		
11	Tanah Timbunan	12 m3	4 m3		8 m3
12	Paku Campuran 5 - 12 cm	10 Kg	10 Kg		
13	Balok Kayu 5/7 Kls II	1 m3	1 m3		
14	Skim Coat A Plus	5 Zak	5 Zak		
1	Lem Fox	4 bungkus	4 bungkus		

Halaman 137 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



5					
1	1 Set UkiranHiasan	1 set	-		1 set
6	Naga				
1	1 Set PatungNenas	1 set	-		1 set
7	Khas Buton				
1	Cat Tembok No Drop	20 Kg	-		20 Kg
8	Anti Lumut				
1	Kuas	4 Buah	4 Buah		
9					
2	Pipa Instalasi	6 Btg	6 Btg		
0					
2	Kabel NYM	20 m	20 m		
1					
2	Bolham Led 40 Watt	5 Buah	5 Buah		
2					
2	Fitting	5 Buah	5 Buah		
3					
2	Saklar Ganda	1 set	1 set		
4					
2	Satu Pagar Pintu	1 set	-		1 set
5	Sorong + Pasang				
2					
6	Prasasti	1 buah	-		

- Bahwa hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah dari Inspektorat Kabupaten Buton terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 di Desa Lambusango Kec. Kapontori Kab. Buton terdapat **kerugian keuangan negara** sebesar **Rp. 301,129,835,00** dengan rincian sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Keuangan Desa telah mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan cara menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan

Halaman 138 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya sehingga dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar, sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022 terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton terdapat **kerugian keuangan negara sebesar Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)** dengan rincian sebagai berikut yaitu :

N O	Jenis Belanja	Sesuai SPJ	Realisasi	Selisih	Sumb er Dana
1	Belanja Tunjangan, Siltap Perangkat Desa	291.202 .800	276.304.4 00	14.898.400	ADD Tahun 2019
2	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000. 000	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
3	Belanja Insentif RT	15.000. 000	4.500.000	10.500.000	ADD Tahun 2019
4	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000. 000	9.000.000	1.000.000	ADD Tahun 2019
5	Belanja Insentif Guru Ngaji	18.000. 000	10.800.00 0	7.200.000	DD Tahun 2019
6	Belanja Pengadaan Strom Hama Babi	170.000 .000	150.025.0 00	19.975.000	DD Tahun 2019
7	Pekerjaan Pembuatan Pagar TK	158.238 .000	79.942.14 2,86	81.295.857, 14	DD Tahun 2019
8	Pekerjaan Pembuatan Sumur Bor	335.510 .000	243.969.8 57,14	91.540.142, 86	DD Tahun 2019
9	Belanja Tunjangan, Siltap	291.202	224.904.4	66.298.400	ADD

Halaman 139 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Perangkat Desa	.800	00		Tahun 2020
10	Belanja Insentif Kader Posyandu	10.000.000	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
11	Belanja Insentif RT	15.000.000	5.000.000	10.000.000	ADD Tahun 2020
12	Belanja Insentif Majelis Taklim	10.000.000	4.500.000	5.500.000	ADD Tahun 2020
13	Belanja Insentif Kader KPM	10.000.000	5.000.000	5.000.000	DD Tahun 2020
14	Pembangunan Kios Rakyat / BUMDes	139.691.510	108.096.785,71	31.594.214,29	DD Tahun 2020
15	Pembangunan Gapura / Pintu Gerbang	47.316.000	31.387.000	15.929.000	DD Tahun 2020
16	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Jasman Mudi)	74.880.000	47.128.181,82	27.751.818,18	DD Tahun 2020
17	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / La Siali)	80.730.000	44.660.000	36.070.000	DD Tahun 2020
18	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Sadopala / Wa Kundu)	36.860.000	22.455.909,09	14.404.091,91	DD Tahun 2020
19	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Buton Kampoku)	53.475.000	33.630.454,55	19.844.545,45	DD Tahun 2020
20	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / Nurdin)	55.750.000	19.107.727,27	36.642.272,73	DD Tahun 2020
21	Pembangunan Jalan Lingkungan (Dusun Wa Sawa / B)	14.785.000	10.594.090,91	4.190.909,09	DD Tahun 2020
TOTAL				506.134.650,65	
Realisasi Setoran Pajak				70.565.861,00	

Halaman 140 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TOTAL AKHIR	435.568.789	
	,65	

Menimbang bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA tersebut telah mengakibatkan adanya Kerugian Negara atau Perekonomian Negara yang mana berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah dari Inspektorat Kabupaten Buton terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton sebesar **Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)**, sesuai Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022, dan dari Kerugian Negara tersebut kemudian Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA gunakan untuk kebutuhan pribadinya.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”, telah terbukti.

Ad. 4. Unsur merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Menimbang bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud “Keuangan Negara” adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dapat dipisahkan, termasuk di dalamnya segera bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena :

- Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah;
- Berada dalam pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik Negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara;

- Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum undang-undang nomor 31 tahun 1999 disebutkan yang dimaksud dengan “perekonomian Negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang berdasarkan kepada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, yang

Halaman 141 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat;

Menimbang, bahwa Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, apakah perbuatan Terdakwa **SAHARUDDIN, S.Sos Bin MUSTAFA**, telah dapat dikualifikasi ke dalam perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara?;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan-perbuatan Terdakwa yang merupakan fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan yang akan menentukan apakah perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut termasuk ke dalam perbuatan perbuatan merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara atau tidak;

Menimbang, fakta-fakta hukum yang ditemukan di persidangan yang merupakan kejadian materiil berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, alat bukti surat, keterangan ahli yang bersesuaian dengan petunjuk serta didukung dengan fakta persidangan, antara lain :

- Bahwa Terdakwa dalam mengelola Keuangan Desa telah mengambil alih tugas saksi ENI FIRNAWATI Binti LA HAMILI selaku Bendahara Desa Ambuau Togo dalam penatausahaan keuangan Desa dengan cara menguasai dan menyimpan dana yang telah dicairkan dari rekening Desa Ambuau Togo, serta melakukan pembayaran atas setiap item belanja, sehingga item belanja atas pos-pos pengeluaran dan komponen belanja tidak dapat terdokumentasi dengan baik dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana, kemudian Terdakwa mengarahkan saksi LA ODE MUSTAFA selaku Sekretaris BPD Desa Ambuau Togo untuk membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 dengan mengikuti rencana anggaran biaya (RAB) namun bukan berdasarkan realisasi dan keadaan yang sebenarnya sehingga dalam membuat dan menyusun Laporan Pertanggung Jawaban Anggaran pada Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahun 2019 dan 2020 tidak benar
- Bahwa akibat rangkaian perbuatan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA tersebut telah mengakibatkan adanya Kerugian Negara atau

Halaman 142 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perekonomian Negara yang mana berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah dari Inspektorat Kabupaten Buton terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton sebesar **Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)**, sesuai Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022, dan dari Kerugian Negara tersebut Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut yang dihubungkan dengan fakta hukum tersebut di atas, sehingga Majelis Hakim berpendapat dengan berdasarkan hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara/daerah dari Inspektorat Kabupaten Buton terhadap pengelolaan anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020 di Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton sebesar **Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)**, sesuai Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022, dan dari Kerugian Negara tersebut Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), oleh karena itu unsur “yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara” telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan Subsidiair dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Halaman 143 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa dalam dakwaan Penuntut Umum dihubungkan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah merupakan pidana tambahan, yaitu bahwa pidana tambahan diberikan atau dibebankan kepada pihak-pihak yang menerima/menikmati dari perbuatan tersebut;

Menimbang bahwa Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa "pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi";

Menimbang terhadap kerugian Negara sebesar **Rp. 435.568.789,65 (empat ratus tiga puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)**, sesuai Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Inspektorat Pemerintah Kab. Buton, Nomor : 700/77/A-PKKN/VIII/INSPK/2022, tanggal 29 Agustus 2022, dan dari Kerugian Negara tersebut Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA telah mengembalikan kerugian keuangan Negara tersebut sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah). sehingga dengan demikian Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA dapat dihukum membayar uang pengganti sebesar **Rp.345.568.789,65- (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)**;

Menimbang bahwa Perma Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, Pasal 1 menyebutkan bahwa dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan Negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa Perma 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, memuat bahwa setiap penjatuhan pidana harus dilakukan dengan memperhatikan kapasitas dan proporsionalitas pemidanaan untuk

Halaman 144 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewujudkan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta bahwa untuk menghindari disparitas perkara yang memiliki karakter serupa, diperlukan pedoman pemidanaan;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa nota pembelaan itu sudah tertampung dan tercakup dalam pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum seperti telah dipaparkan di atas, sehingga pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan Primair terpenuhi, dan pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa ditolak seluruhnya, sehingga perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, sedang Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang ada telah pula mempunyai keyakinan tentang kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak terdapat alasan yang dapat menghapuskan kesalahannya baik yang bersifat sebagai pemaaf maupun pembenar dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana yang dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatannya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana yang dirasa patut dan adil menurut diri Terdakwa maupun masyarakat, sehingga perlu diperhatikan diri pribadi Terdakwa, dan bobot perbuatannya serta dampak perbuatannya;

Halaman 145 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam tindak pidana korupsi tidak semata-mata sebagai tindakan penghukuman dan balas dendam atas pelaku tindak pidana korupsi namun juga mempunyai tujuan lebih luas antara lain :

- Untuk membangun sistim administrasi keuangan negara yang sehat ;
- Untuk pengembalian keuangan negara (State Asset Recovery) ;
- Untuk menumbuhkan efek jera bagi para pelaku tindak pidana korupsi
- Untuk menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat luas agar tidak mengikuti jejak langkah pelaku tindak pidana korupsi

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman perlu dipertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan:

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan Kerugian Keuangan Negara;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan dan menyesali atas perbuatannya;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian keuangan negara sebesar **Rp. 90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sehubungan dengan penahanan-penahanan yang dikenakan kepada Terdakwa adalah sah, maka lamanya Terdakwa ditahan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan barang bukti yang diajukan dipersidangan, akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Halaman 146 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa HARIONO Bin LA ODE RUNGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp. **Rp.345.568.789,65 (tiga ratus empat puluh lima juta lima ratus enam puluh delapan ribu tujuh ratus delapan puluh sembilan koma enam puluh lima rupiah)** paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menyatakan uang sebesar **Rp. 90.000.000,-** (sembilan puluh juta rupiah) yang dikembalikan oleh Terdakwa HARIONO BIN LA ODE RUNGA diperhitungkan untuk membayar uang pengganti dan dirampas untuk disetorkan ke kas negara;
5. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) Bundel dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP I Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
 2. 3 (tiga) Bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP II Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
 3. 2 (dua) bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP I Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
 4. 1 (satu) bundel Dokumen asli (LPJ) Laporan Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa Non Siltap dan Non Tunjangan TAHAP II Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
 5. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap I 20% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;

Halaman 147 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



6. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap II 40% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
7. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap III 40% Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
8. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap I 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
9. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap II 40% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
10. 1 (satu) bundel dokumen asli Laporan Realisasi Penggunaan DANA DESA Tahap III 20% Tahun Anggaran 2020 Desa Ambuau Togo;
11. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Tahap I Tahun Anggaran 2019;
12. 1 (satu) berkas dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Laporan Realisasi Penggunaan Dana Bagi Hasil Pajak (DBH) Tahap II Tahun Anggaran 2019;
13. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya foto copy Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
14. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Anggaran dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
15. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Proposal Dana Desa Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo;
16. 1 (satu) berkas pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2019 Desa Ambuau Togo;
17. 1 (satu) rangkap pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) Tahun 2020 Desa Ambuau Togo;
18. 1 (satu) rangkap dokumen pengesahan foto copy Sesuai dengan Aslinya Permohonan Alokasi Dana Desa (ADD) Non Siltap dan Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2019 Desa Ambuau Togo.
19. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton

Halaman 148 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 751 / LS / V / 2019, tanggal 08 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 79/SPM-LS/PPKD tanggal 08 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 79/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 08 Mei 2019 beserta lampirannya;

20. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1915 / LS / VII / 2019, tanggal 26 Juli 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 498/SPM-LS/PPKD tanggal 26 Juli 2019 dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 498/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 26 Juli 2019 beserta lampirannya;

21. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (ADD DBH) Tahap I (satu) Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4831 / LS / X / 2019, tanggal 29 Oktober 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 785/SPM-LS/PPKD tanggal 28 Oktober 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 785/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 28 Oktober 2019 beserta lampirannya;

22. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Dana Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah (ADD DBH) Tahap II (dua) Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6090 / LS / XII / 2019, tanggal 05 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 897/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 897/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019 beserta lampirannya;

23. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Januari s/d

Halaman 149 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 659 / LS / V / 2019, tanggal 03 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 36/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 36/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Mei 2019 beserta lampirannya;

24. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Mei 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1395 / LS / VI / 2019, tanggal 17 Juni 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 289/SPM-LS/PPKD tanggal 17 Juni 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 289/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 17 Juni 2019 beserta lampirannya;

25. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juni 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1610 / LS / VII / 2019, tanggal 08 Juli 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 407/SPM-LS/PPKD tanggal 05 Juli 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 407/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 05 Juli 2019 beserta lampirannya;

26. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juli 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2047 / LS / VIII / 2019, tanggal 02 Agustus 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 524/SPM-LS/PPKD tanggal 01 Agustus 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 524/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 01 Agustus 2019 beserta lampirannya;

27. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Agustus 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 2721 / LS / IX / 2019, tanggal 03 September

Halaman 150 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 645/SPM-LS/PPKD tanggal 02 September 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 645/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 02 September 2019 beserta lampirannya;

28. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan September 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 4174 / LS / X / 2019, tanggal 02 Oktober 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 702/SPM-LS/PPKD tanggal 01 Oktober 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 702/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 01 Oktober 2019 beserta lampirannya;

29. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Oktober 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5233 / LS / XI / 2019, tanggal 11 Nopember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 868/SPM-LS/PPKD tanggal 06 Nopember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 868/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 06 Nopember 2019 beserta lampirannya;

30. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Nopember 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6092 / LS / XI / 2019, tanggal 05 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 1071/SPM-LS/PPKD tanggal 03 Desember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 1071/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 03 Desember 2019 beserta lampirannya;

31. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Desember 2019 sesuai SPP dan Daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 6949 / LS / XII / 2019, tanggal 23 Desember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 1172/SPM-LS/PPKD tanggal 23 Desember 2019, dan Surat Permintaan

Halaman 151 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 1172/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 23 Desember 2019 beserta lampirannya;

32. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 801 / LS / V / 2019, tanggal 10 Mei 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 103/SPM-LS/PPKD tanggal 09 Mei 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 103/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 09 Mei 2019 beserta lampirannya;

33. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 1492 / LS / VI / 2019, tanggal 27 Juni 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 344/SPM-LS/PPKD tanggal 27 Juni 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 344/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 27 Juni 2019 beserta lampirannya;

34. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Dana Desa Tahap III (tiga) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA. 2019 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 5246 / LS / XI / 2019, tanggal 11 Nopember 2019, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 880/SPM-LS/PPKD tanggal 08 Nopember 2019, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 880/SPP-LS/PPKD Tahun 2019 tanggal 08 Nopember 2019 beserta lampirannya;

35. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap I (satu) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2020 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 525 / LS / IV / 2020, tanggal 07 April 2020, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 84/SPM-LS/PPKD tanggal 06 April 2020, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 84/SPP-LS/PPKD Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 beserta lampirannya;

Halaman 152 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36. 1 (satu) rangkap terdiri dari 5 (lima) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir untuk Keperluan Pembayaran Alokasi Dana Desa Tahap II (dua) Kepada Pemerintah Desa Ambuau Togo Kab. Buton TA.2020 sesuai SPP dan daftar terlampir, berupa : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Nomor : 3537 / LS / X / 2020, tanggal 08 April 2020, Surat Perintah Membayar langsung (LS) Nomor : 799/SPM-LS/PPKD tanggal 06 Oktober 2020, dan Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Pengeluaran PPKD, Nomor : 799/SPP-LS/PPKD Tahun 2020 tanggal 06 Oktober 2020 beserta lampirannya;
37. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 498/LS/IV/2020 tanggal 06 April 2020, untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Januari s/d Maret 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;
38. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 855/LS/V/2020 tanggal 04 Mei 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan April 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;
39. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1408/LS/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Mei 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;
40. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 1844/LS/VII/2020 tanggal 07 Juli 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juni 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;
41. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 2700/LS/VIII/2020 tanggal 12 Agustus 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Juli 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;
42. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3093/LS/IX/2020 tanggal 08 September 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap

Halaman 153 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Agustus 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

43. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 3432/LS/X/2020 tanggal 06 Oktober 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan September 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

44. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 4368/LS/XI/2020 tanggal 09 Nopember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Oktober 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

45. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana, Nomor : 6485/LS/XII/2020 tanggal 18 Desember 2020 untuk Keperluan Pembayaran Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa Ambuau Togo untuk Bulan Nopember s/d Desember 2020 sesuai SPP dan Daftar terlampir;

46. 1 (satu) lembar dokumen foto copy yang telah dilegalisir Laporan Realisasi Penyaluran dari RKUD ke RKD Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton Tahap 3 Tahun Anggaran 2020 beserta lampirannya berupa Penyaluran RKUN – RKDES Desa Ambuau Togo Kec. Lasalimu Selatan Kab. Buton;

47. 2 (dua) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Baubau atas nama Pemerintah Desa Ambuau togo dengan Nomor Rekening 1620000651541 tanggal Transaksi 31 Januari 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;

48. 1 (satu) lembar Print Out Rekening Koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Branch Baubau atas nama Pemerintah Desa Ambuau togo dengan Nomor Rekening 1620000651541 tanggal Transaksi 02 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2020;

Dikembalikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Buton melalui Kepala Desa Ambuau Togo.

49. Uang pecahan Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 353 lembar dengan total Rp. 35.300.000,- (tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah);

50. Uang pecahan Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1.094 lembar dengan total Rp. 54.700.000,- (lima puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah).

Halaman 154 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disetorkan ke Kas Negara sebagai pengembalian Kerugian Negara.

8. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Senin, tanggal 15 Januari 2024, oleh Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua., Wahyu Bintoro, S.H., dan Hakim Adhoc Ardian Hamdani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 19 Januari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Febriady Hamsi Tamal, SH., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Muhammad Anshar, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.

Arya Putra Negara Kutawaringin, S.H., M.H

Ardian Hamdani, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Febriady Hamsi Tamal, S.H.

Halaman 155 dari 155 Putusan Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2023./PN.Kdi.